

**TANGGUNG JAWAB PERDATA PT PLN (PERSERO)
DALAM PENCATATAN KWH METER LISTRIK**

(Studi Kantor PLN UP3 Medan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Farhan Pangulu Raja Siregar

1706200348



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2022



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan
nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : FARHAN PANGULU RAJA SIREGAR
NPM : 1706200348
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PERDATA PT PLN (PERSERO)
DALAM PENCATATAN KWH METER LISTRIK
(Studi Kantor Pln Up3 Medan)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. RAHMAT RAMADHANI, SH., M.H
2. Dr. AHMAD FAUZI, SH., M.Kn
3. IRFAN, SH., M,hum

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : FARHAN PANGULU RAJA SIREGAR
NPM : 1706200348
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PERDATA PT PLN (PERSERO) DALAM PENCATATAN KWH METER LISTRIK (Studi Kantor Pln Up3 Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 12 Agustus 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502


IRFAN, SH., M.Hum
NIDN: 0116036701

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FARHAN PANGULU RAJA SIREGAR
NPM : 1706200348
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PERDATA PT PLN (PERSERO)
DALAM PENCATATAN KWH METER LISTRIK
(Studi Kantor Pln Up3 Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 14 Mei 2022

Pembimbing

IRFAN, SH., M.Hum
NIDN: 0116036701

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FARHAN PANGULU RAJA SIREGAR
NPM : 1706200348
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul : **TANGGUNG JAWAB PERDATA PT PLN (persero)
DALAM PENCATATAN KWH METER LISTRIK (Studi
Kantor Pln UP 3 Medan)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Juni 2022

Saya yang menyatakan



FARHAN PANGULU RAJA SIREGAR



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[fahum](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA

FARHAN PANGULU RAJA SIREGAR

NPM

1706200348

PRODI/BAGIAN

Ilmu Hukum/ Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI

TANGGUNG JAWAB PERDATA PT PLN (Persero)
DALAM PENCATATAN KWH METER LISTRIK
(Studi Kantor PLN UP 3 Medan)

Pembimbing

IRFAN, SH., M. HUM

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
12 Februari 2022	tema skripsi/Revisi	
19 Februari 2022	Revisi: latar belakang	
28 Februari 2022	Revisi: rumusan masalah	
3 Maret 2022	Revisi: hipotesis	
17 Maret 2022	Revisi: rumusan masalah	
24 Maret 2022	Revisi: rumusan masalah	
7 April 2022	Revisi: rumusan masalah	
14 April 2022	Revisi: rumusan masalah	
8 Mei 2022	Revisi: dapat diujikan	

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(IRFAN, SH. H. Faruq)

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PERDATA PT PLN PERSERO DALAM PENCATATAN KWH METER LISTRIK (STUDI KANTOR PLN UP 3 MEDAN)

FARHAN PANGULU RAJA SIREGAR
1706200348

Permasalahan yang dibahas pada penelitian tugas akhir ini mengenai tentang bagaimana perlindungan hukum kepada pelanggan atas kesalahan pencatatan KWH (*Kilo Watt Hour*) meter listrik akibat kelalaian yang dilakukan oleh petugas pencatat kwh meter listrik, serta bagaimanakah bentuk tanggung jawab perdata yang akan diberikan oleh PT. PLN (Persero) untuk pelanggan yang mengalami kesalahan pencatatan meter listrik. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah faktor yang menjadi penyebab kenaikan harga pembayaran iuran listrik pelanggan, dan dimana ketentuan yang mengatur tanggung jawab PT. PLN (Persero) pada kasus ini serta untuk mengetahui bagaimanakah bentuk dari tanggung jawab perdata pihak PT. PLN (Persero) untuk pelanggan yang terkena masalah kesalahan pencatatan kwh meter listrik.

Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris atau sosiologi yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan dan menjabarkan secara sistematis segala permasalahan mengenai tanggung jawab PT. PLN (Persero) dalam pencatatan kwh meter listrik.

Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah untuk permasalahan kenaikan tagihan pembayaran iuran listrik, itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya penggunaan listrik yang meningkat tidak seperti biasanya, mengingat saat ini ada pandemi Covid-19 yang mengharuskan masyarakat banyak menghabiskan waktu di rumah, dan faktor lainnya adalah seorang pelanggan yang tidak berada di rumah dengan keadaan pagar tertutup, sehingga petugas cater tidak bisa masuk untuk mencatat langsung karena meteran tersebut berada di dalam kawasan pagar rumah. Pada kasus ini, PT. PLN (Persero) memberikan tanggung jawab berupa pembayaran listrik dengan menggabungkan pembayaran tagihan listrik 2 bulan yang lalu dan dibagi dua, begitulah tagihan yang harus dibayarkan oleh pelanggan. Dan untuk ketentuan tanggung jawab PT. PLN (Persero) tercantum dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya yang terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Kata Kunci: *Hukum, Perlindungan Pelanggan, Pencatatan KWH Meter*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذْكَكُمْ عَلَىٰ تَحْرِيرِ تَسْجِيحِكُمْ مِّنْ عَذَابِ ٱلْإِيمِ ۖ تَوَّابُونَ ۖ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَجُتْهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Alhamdulillah Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan usulan penulisan Tugas Akhir ini. Tugas akhir ini berjudul “***Tanggung Jawab Perdata PT Pln Persero Dalam Pencatatan Kwh Meter Listrik***”. Ini merupakan syarat yang harus penulis lengkapi untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi Ilmu Hukum.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih banyak terdapat kekurangan sehingga masih jauh dari kesempurnaan baik dalam pembahasan maupun dalam penyajiannya selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan pemikirannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam kesempatan kali ini penulis dengan kerendahan hati mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

- 1 Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 2 Bapak Dr. Faisal, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara.

- 3 Ibu Nulhilmiyah, S.H., M.H selaku ketua jurusan program studi Ilmu Hukum Perdata Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 4 Bapak Irfan S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing
- 5 Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan dukungan selama berlangsungnya perkuliahan.
- 6 Kepada kedua orang tua saya. Bapak Safaruddin Srg SE.M.Si dan ibu Dra. Elbi Panjaitan serta Abang Saya Letda dr Aulia Doli Namora Siregar, kedua adik perempuan saya Bona Fahma Nadra Siregar ST, dan Irma arda shafa siregar S.Pd juga Adik laki-laki saya Fathur Pati Kaffah Siregar, yang selama ini telah banyak memberikan bantuan sehingga tugas skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhir kata penulis ucapkan banyak-banyak terimakasih kepada rekan-rekan yang telah membantu semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin...

Wassalamualaikum

Medan, Agustus 2022

Farhan Pangulu Raja Siregar

1706200348

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
1. Rumusan Masalah	10
2. Manfaat Penelitian	11
B. Tujuan Penelitian.....	11
C. Defenisi Operasional	12
1. Tanggung Jawab.....	12
2. Perdata.....	12
3. PT. PLN (Persero)	13
4. KWH Meter Listrik	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Kajian Hukum Mengenai Tanggung Jawab Perdata.....	15
B. Pandangan Islam Mengenai Perjanjian Jual-Beli Tenaga Listrik	27
C. Prinsip Tanggung Jawab Dalam Hukum Perdata	31

D. PT. PLN (Persero).....	34
E. Keaslian Penelitian	50
F. Metode Penelitian	52
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	52
2. Sifat Penelitian	51
3. Sumber Data.....	53
4. Alat Pengumpul Data	53
5. Analisis Data	53
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	55
A. Faktor Penyebab Kenaikan Iuran Listrik	55
B. Ketentuan Yang Mengatur Tanggung Jawab Perdata PT. PLN Terhadap Pelanggan.....	56
C. Tanggung Jawab Perdata PLN UP3 Dalam Pencatatan KWH Meter Listrik Pelanggan	69
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tumbuhnya aktivitas dalam masyarakat menimbulkan berbagai perubahan di segala bidang, termasuk ekonomi, sosial, dan pembangunan, serta lain-lain, seiring berjalannya waktu. Menurut pemerintah, keadaan seperti itu dapat menyebabkan munculnya berbagai penyedia layanan yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini menghasilkan berbagai macam produk dan/atau jasa yang dipasok, baik lokal maupun internasional. Jelas bahwa baik konsumen dan pemain korporat akan mendapat untung dari ini. Konsumen dan pelaku usaha terikat dengan aturan pemerintah yang menjadi pedoman dalam melakukan usaha dengan tetap menjaga hak konsumen dan pelaku usaha.

Perlindungan konsumen adalah komponen penting dari praktik perusahaan yang baik. Dalam konteks hukum, “Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.” Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Di Indonesia, pemerintah mengembangkan kebijakan untuk mengontrol hak-hak konsumen melalui undang-undang untuk menjaga kepentingan pelanggan saat membeli produk dan/atau jasa. Karena UUD 1945 selain sebagai

konstitusi politik, dapat juga disebut sebagai konstitusi ekonomi yang memuat pengertian negara kesejahteraan, maka perumusan peraturan perundang-undangan merupakan komponen pelaksanaan sebagai negara kesejahteraan.¹

Tentu saja, pelanggan harus dapat memahami hak dan kewajibannya, bukan hanya duduk diam ketika haknya dilanggar secara terang-terangan. adanya komponen hukum yang mengatur dalam pembentukan ketertiban dan sebagai cara memberikan perlindungan bagi kepentingan konsumen Adanya peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen yang merupakan klausul yang mengatur tentang hak dan kewajiban antara konsumen dengan pelaku korporasi yang ditetapkan secara sah dan resmi dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, juga telah dilestarikan hak-hak tersebut. Sehingga hal-hal yang biasanya merugikan klien tidak terjadi, dan terjalin hubungan yang baik dengan para pelaku usaha. Hak konsumen merupakan kewajiban pelaku usaha, begitu pula sebaliknya kewajiban konsumen merupakan hak pelaku usaha.²

Dalam situasi ini, salah satu tugas pelaku usaha adalah memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada kliennya tentang sumber kenaikan tarif listrik selama wabah Covid-19, yang tidak diberitahukan sebelumnya sampai tagihan diterima. Kenaikan biaya listrik telah mengejutkan banyak konsumen. Menyusul ditemukannya keluhan dan protes dari konsumen listrik PT PLN (Persero), PT PLN (Persero) mengeluarkan pernyataan dan membenarkan

¹ Zulham, "*Hukum Perlindungan Konsumen*," (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 6.

² Abdul Atsar & Rani Aprian, "*Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*," Cetakan ke-1, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hal. 45.

kenaikan tersebut. PT PLN (Persero) akhirnya memberikan informasi kepada konsumen yang mengalami kenaikan tagihan; ada 4.300.000 pengguna energi dari total 34.500.000, terutama pelanggan pascabayar Non Subsidi dengan 900 VA R1M ke atas.³

Istilah konsumen sebagai definisi yudiris formal sudah ditentukan pada Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen, “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”⁴ Perlindungan konsumen menurut kedua pengertian di atas ialah keseluruhan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha yang timbul dalam usahanya memenuhi kebutuhan dan mengatur upaya menjamin terwujudnya perlindungan hukum bagi kepentingan konsumen.

Kebijakan pemerintah untuk memberikan hak kepada pelanggan tenaga listrik dengan menetapkan TMP (Tingkat Mutu Pelayanan) yang telah diatur secara tegas melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017 tentang upaya penyediaan jasa tenaga listrik menetapkan bahwa TMP memiliki 13 indikator. yang mengatur nilai penyediaan tenaga listrik. tegangan di titik penggunaan, frekuensi sambungan pelanggan baru, kejadian pemadaman listrik dan variasi daya, serta akurasi pencatatan pemakaian kWh meter PT PLN

³“Redaksi Republika, 4,3 Juta Pelanggan PLN Alami Kenaikan Tagihan” <https://www.republika.id/post/7284/43-juta-pelanggan-pln-alami-kenaikan-tagihan>, diakses 25 Januari 2022.

⁴ Sebutan “pemakai” dalam perkara ini memberitahukan bahwa barang dan/atau jasa yang digunakan tidak langsung dari hasil jual-beli, melainkan diperoleh dari pemberian, hibah, sewa-menyewa, undangan, jaminan atau lain sebagainya. Lihat dalam KUH Perdata dan KUH Dagang.

(Persero) juga diharapkan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sebagai konsumen energi, salah satunya yang berhak mendapatkan informasi yang jelas tentang penggunaan barang atau jasa, serta informasi lain yang terkait dengan pertumbuhan tagihan listrik.

Sikap konsumen terhadap produk dan/atau jasa yang diberikan dapat mengungkapkan perilaku konsumen. Jika pelanggan tersebut terlihat dari tanggapannya menikmati dan membutuhkan barang dan atau jasa tersebut, tanggapan tersebut tercerminkan kepuasan yang diterima pelanggan.

Meski masyarakat selalu membayar tagihan listrik sebagai wujud pertanggungjawaban, masyarakat belum juga mendapatkan pelayanan seperti yang dijanjikan. Sebagai contohnya pada kasus manipulasi angka stan KWH meter yang dilakukan oleh petugas pencatat meter ataupun dari kasus kesalahan petugas pencatat meter (cater) akibat salah tulis angka stan KWH meter dalam hal menginput pembacaan stan KWH meter dengan menggunakan daftar pembacaan meter (DPM), Kedua kasus tersebut termasuk pelanggaran hak publik yang tidak hanya dilakukan oleh PT PLN sebagai operator, tetapi juga oleh pemerintah sebagai regulator. Sifat pelanggaran tersebut dapat dilihat melalui berbagai perspektif regulasi yang melingkupinya, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 2004 tentang Harga Jual Barang Penyediaan Tenaga Listrik oleh PT PLN, dan Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi (Dirjen LPE) No. 114 Tahun 2003 tentang Tingkat Mutu

Pelayanan yang wajib diumumkan oleh PT PLN

Saat wabah Covid-19 melanda, PT PLN (Persero) tidak memberikan informasi yang lengkap kepada seluruh pelanggan pascabayar dan menggunakan aplikasi pengiriman mandiri yang tidak efektif sehingga tidak mampu menekan jumlah keluhan tagihan listrik. Akibat dengan kurang tersampainya secara maksimal informasi kepada pelanggan, menyebabkan hak konsumen dalam mendapatkan informasi tidak berjalan baik. Diakses pada laman internet Redaksi CNN, banyaknya keluhan dari pelanggan mengenai kenaikan tagihan listrik yang mendadak dari periode Maret-April, rata-rata kenaikannya diperkirakan sekitar 20 hingga 40 persen, dan pada periode Juni 2020, beberapa pelanggan mengalami peningkatan fantastis sebesar 100 hingga 200 persen, bahkan ada yang mencapai 500 persen.⁵

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Islam tidak mengatur hak-hak konsumen secara berurutan. “Tetapi Islam melindungi hak-hak konsumen dari perbuatan curang dan informasi yang menyesatkan, serta memberikan hak atas keselamatan dan kesehatan, hak untuk memilih,⁶ hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat,⁷ hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa,⁸ dan hak untuk mendapatkan ganti rugi.”⁹

⁵Redaksi CNN, “Penyebab Tagihan Listrik Naik Versi PLN”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200612103456-85-512524/penyebab-tagihan-listrik-naik-versi-pln>, diakses 25 Januari 2022

⁶ Dua orang penjual dan pembeli saling mempunyai hak khiyar (hak untuk melakukan transaksi atau tidak) selama keduanya belum terpisah, kecuali dalam ba’I al-khiyar. (Hadist muttafaq’alaihi dengan lafaz Muslim). Lihat dalam Al-Imam Muhammad Al-Shan’ani, Subul al-Salam, (Mesir: Maktabah Zahran, t.t), Juz 3, halaman 43-33.

⁷ Q.S Al-Israa’ (17): 70; Q.S Al-Mu’min (40): 64.

⁸ Q.S Al-Baqarah (2): 188; Q.S An-Nisaa’ (4):58.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sangat penting untuk meningkatkan martabat konsumen, yang dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, pemahaman, dan kepedulian konsumen terhadap perlindungan mereka sendiri, serta menumbuhkan sikap pelaku korporasi yang bertanggung jawab kepada pelanggan.

Konsumen merasa tidak berdaya ketika berhadapan dengan pelaku komersial yang terang-terangan merugikan kepentingan masyarakat, seperti konsumen yang dirugikan oleh PT PLN (Persero) dengan adanya pencatatan KWH Meter Listrik.

PT PLN, sebuah badan usaha milik negara, adalah bisnis yang menyediakan listrik. Ketentuan tersebut meliputi tindakan seperti memproduksi, mendistribusikan, dan mendistribusikan energi, serta merencanakan, membangun, dan mengembangkan infrastruktur penyediaan tenaga listrik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Pemerintah No: 23 Tahun 1994 merupakan undang-undang yang menjadi landasannya. Anggaran Dasar PT PLN (Persero).

Seperti diketahui, PT PLN (Persero) mengandalkan alat ukur yang ditempatkan di lokasi konsumen yakni Kilowatt Hour (KWH) meter dalam bisnis penjualan energi listrik. Dalam pembacaan stan KWH meter pihak PT PLN (Persero) memiliki beberapa metode dalam pembacaannya diantara lain:

1. Pembacaan stan KWH meter dengan menggunakan “Daftar Pembacaan Meter (DPM)”

⁹ Q.S Al-Baqarah (2): 178; Q.S An-Nisaa’ (4):30.

2. Pembacaan stan KWH meter dengan menggunakan “*Portable Data Terminal (PDT)*”

Petugas yang tidak datang ke tempat tinggal pelanggan (konsumen listrik) dapat membaca KWH meter karena nomor bilik meteran sudah disisipkan petugas di lapangan, sehingga yang terjadi adalah manipulasi nomor bilik meteran KWH. Pendekatan ini dilakukan secara manual dengan memasukkan hasil pembacaan KWH meter ke dalam DPM, yang memungkinkan terjadinya kesalahan ketik jika petugas merekam meter, menyalin atau menggeser catatan dari satu daftar ke daftar lainnya.

Untuk pelanggan dengan listrik pascabayar, setiap tanggal 25 disetiap bulannya petugas pencatat meter (cater) akan datang dan membaca meteran, setelah itu data yang didapatkan oleh petugas tersebut akan diberikan kepada pengolah data yang kemudian akan diproses. Namun, jika suatu saat terjadi kejanggalan petugas haruslah datang kelokasi pelanggan untuk membaca ulang data tersebut.

Disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Konsumen memiliki hak-hak diantaranya yaitu:

“a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang di janjikan; c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa; d. Hak untuk didengar pendapat serta keluhannya atas barang dan/jasa yang digunakan; e.

Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen; g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian sebagai mana mestinya; i. Hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.”¹⁰

Orang-orang belum menerima layanan yang mereka harapkan sebagai pelanggan, meskipun faktanya mereka selalu membayar tagihan listrik mereka sebagai semacam kewajiban. pada kajian normative misalnya kasus memanipulasi angka stan KWH meter oleh pencatat meter (Cater) dan kesalahan petugas pencatatan meter (Cater) akibat salah tulis angka stan KWH meter dalam hal menginput stan KWH meter dengan menggunakan daftar pembacaan meter (DPM).

Pelaku usaha dalam hal ini PT PLN (Persero), termasuk dalam penyediaan pelayanan publik, mendapat tempat dalam berbagai tantangan, dan cakupan wilayah yang cukup luas. Luasnya jangkauan pelayanan publik mudah ditunjukkan dengan menawarkan gambaran yang jelas dan utuh tentang persepsi pelayanan publik. Orang mungkin juga mengekspresikan kesan dengan sukses, cukup, dan bahkan negatif. Kriteria tertentu biasanya diperlukan untuk menentukan perspektif seperti itu, yang sesuai dengan fitur layanan atau layanan yang bersangkutan dan peraturan yang mengaturnya.

¹⁰ Sugeng, Hukum Telematika Konsumen, (Jakarta: Kencana, 2020), hal. 201.

PT PLN telah mampu memberikan pelayanan kepada konsumen atas dasar profesionalisme. Dengan menggunakan teknologi informasi, kemudian dibangun sistem pelayanan yang lebih baik. Demikian pula, polisi siap memberikan layanan terbaik kepada konsumen. Namun, tampaknya gagasan itu hanya diimplementasikan sebagai percakapan. Berdasarkan situasi yang kontradiktif, kami dapat menemukan berbagai kantor PLN yang layanannya agak kurang profesional. Terlepas dari kesalahan dan keuntungan PT PLN sebagai satu-satunya penyedia energi listrik, klien terus mengungkapkan ketidakpuasan dengan berbagai tingkat ketidakpuasan terhadap layanan tersebut. Keluhan pelanggan terhadap pelayanan PT PLN secara umum antara lain pencatatan meter dari tebakan yang dilakukan oleh pencatat meter (Cater), gangguan listrik sepihak, penyelesaian gangguan listrik yang lambat, dan lain sebagainya.

Berdasarkan prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, PT PLN sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan wajib menyelenggarakan tenaga listrik yang bermutu dan dapat diandalkan secara berkesinambungan, serta memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan.

Sebagai salah satu contohnya, berita yang diliput dalam laman berita online KOMPAS.COM Medan 19 Juni 2020 seorang yang berprofesi Dosen mendapati tagihan listrik rumahnya membengkak hingga dua kali lipat dari tagihan biasanya padahal rumah itu hanya di tempati sesekali saja. Dia pun mendatangi kantor unit layanan pelanggan (UPH), sesampainya di sana ternyata tidak hanya dia saja yang mengalami tarif iuran pembayaran listrik yang

membengkak. Pada kasus yang dialami oleh seorang dosen tersebut PLN tidak menyalahkan petugas Cater tersebut karena meteran listrik di rumahnya gampang dijangkau dan dilihat. Mereka mengaku salah tulis dalam pencatatan nomor KWH meter pelanggan tersebut.¹¹

Kelalaian yang disebabkan oleh PT PLN sebagai produsen listrik melalui petugas Caternya yang lalai jelas saja konsumen listrik sangat dirugikan. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk membuat tema masalah dalam penelitian skripsi dengan judul “Tanggung Jawab Perdata PT PLN (Persero) Dalam Pencatatan KWH Meter listrik”.

1. Rumusan Masalah

- a. Apa factor penyebab meningkatnya pembayaran iuran listrik Pelanggan?
- b. Dimana diatur ketentuan tanggung jawab perdata PT PLN terhadap pelanggan?
- c. Bagaimana Tanggung Jawab Perdata PT PLN dalam pencatatan KWH meter listrik terhadap Pelanggan?

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu hukum, khususnya tentang Tanggung Jawab Sipil PT PLN kepada Pelanggan Listrik.

¹¹ <https://amp.kompas.com/medan/read/2020/06/19/06215691/aneh-rumah-kosong-kok-tagihan-listriknya-sampai-rp-700000> di akses tanggal 8 Maret 2021

b. Secara Praktis

Dari segi penerapan, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, khususnya yang menggunakan listrik pascabayar. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjadi bahan referensi bagi PT. PLN (Persero) sebagai badan usaha yang menyuplai tenaga listrik kepada pelanggan dan perorangan yang memanfaatkan tenaga listrik.

B. Tujuan Penelitian

Adapun beberapa Tujuan yang dilaksanakannya dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui factor apa saja yang menjadi penyebab meningkatnya harga pembayaran iuran listrik pelanggan.
2. Untuk mengetahui dimana diatur ketentuan Tanggung Jawab perdata PT PLN terhadap pelanggan.
3. Untuk mengetahui bagaimana Tanggung Jawab Perdata PT. PLN (Persero) terhadap pelanggan dalam pencatatan KWH meter listrik.

C. Defenisi Operasional

Definisi operasional, juga dikenal sebagai kerangka kerja konseptual, adalah struktur yang menentukan hubungan antara definisi atau ide tertentu yang harus diteliti untuk menjawab atau menguji pertanyaan ilmiah. Dalam penelitian ini ada beberapa definisi operasionalnya sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab

Tanggung jawab digambarkan sebagai tanggung jawab untuk memikul semua konsekuensi dari tindakan seseorang; jika terjadi kesalahan, seseorang dapat dihukum, disalahkan, dan dituntut. Tanggung jawab menurut hukum adalah akibat dari perbuatan seseorang yang berhubungan dengan etika atau moralitas dalam melakukan kegiatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akuntabilitas adalah suatu keadaan di mana seseorang berkewajiban untuk memikul semua tanggung jawab seseorang. Maka, bertanggung jawab adalah sesuatu perbuatan yang mana berkewajiban untuk memikul serta menanggung segala sesuatunya sebagai kesadaran darinya atas kewajibannya. Tanggung jawab itu sendiri timbul disebabkan karena telah menerima suatu wewenang. Tanggung jawab juga membentuk hubungan tertentu yang terjadi diantara si pemberi wewenang dengan si penerima wewenang. Maka dari itu, tanggung jawab itu haruslah seimbang dengan wewenang yang diterima.

2. Perdata

Hukum perdata mengacu pada seperangkat aturan hukum yang mengatur interaksi orang satu sama lain, dengan fokus pada kepentingan individu.¹² Dalam bentuk aturan-aturan dasar yang mengatur kepentingan individu, hukum perdata disebut juga dengan hukum perdata atau hukum privat. Undang-undang ini memberikan hukuman berat bagi pelanggaran KUH Perdata.

3. PT PLN (Persero)

PT PLN (Persero) adalah perusahaan listrik milik negara yang melakukan

¹² Simanjuntak, "Hukum Perdata Indonesia" (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 6.

segalanya mulai dari menjalankan pembangkit listrik hingga mengangkut listrik ke pelanggan di seluruh Indonesia.¹³ PLN membagi kegiatan unit utama dalam pelayanan distribusi tenaga listrik menjadi beberapa unit utama tergantung pada sistem tenaga listrik, terutama pembangkitan, transmisi, dan distribusi.

4. KWH Meter Listrik

Akronim KWH Meter mengacu pada instrumen yang mengukur jumlah energi yang digunakan oleh KWH Meter dalam setiap jam. Tugas KWH Meter adalah menghitung dan menunjukkan perbandingan konsumsi energi listrik dalam bentuk angka. Maka, pencatatan KWH Meter Listrik adalah pencatatan angka KWH Meter yang digunakan untuk mengetahui berapa iuran perbulannya dalam pembayaran listrik. Untuk menghitung seberapa banyak energi listrik yang digunakan dalam periode tertentu. Instrumen ini beroperasi berdasarkan prinsip induksi medan magnet, di mana medan magnet menggerakkan piringan aluminium. Watt-meter/Kwatt meter, yang sering disebut sebagai Watt-meter/Kwatt meter, dirancang sedemikian rupa sehingga kumparan daya dapat berputar bebas, memungkinkan daya listrik diukur dalam WH (watt hour) atau Kwh (kilowatt hour) unit (kilowatt jam).

Pelanggan membayar uang atau biaya di muka untuk memperoleh energi listrik yang akan dikonsumsi. Ini dikenal sebagai kwh meteran listrik pascabayar atau listrik pintar. Sistem token atau pulsa digunakan untuk menginput jumlah atau jumlah energi listrik yang dibeli oleh klien ke Meter Prabayar (MPB) yang terletak di lokasi pelanggan. Pelanggan juga dapat memperoleh informasi jumlah

¹³ “https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_Listrik_Negara diakses pada 8 Maret 2021”

energi listrik (kwh) yang masih tersedia dari MPB. Persediaan atau penyimpanan kwh meter dapat bertambah setiap saat dan tentunya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Akibatnya, pengguna dapat mengoptimalkan penggunaan daya mereka dengan menetapkan jadwal dan jumlah pembelian mereka sendiri. Pelanggan yang menggunakan listrik pintar juga menghindari berurusan dengan otoritas pencatatan meter energi, yang biasanya dikirim sebulan sekali, dan tidak terikat dengan jadwal pembayaran listrik bulanan.

Pelanggan yang menggunakan energi listrik terlebih dahulu menggunakannya dan kemudian membayarnya pada bulan berikutnya, sesuai dengan Kwh Meter Prabayar. Setiap bulan, PT. PLN (Persero) wajib mencatat meter, menghitung, dan menerbitkan rekening yang harus dibayar oleh konsumen, menagih pelanggan yang terlambat atau tidak membayar, dan mematikan energi jika pelanggan terlambat atau tidak membayar listrik setelah jangka waktu yang ditentukan. sudah lewat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Yang dimaksud dengan “tinjauan pustaka” adalah tinjauan terhadap beberapa literatur yang telah dijadikan pedoman atau petunjuk dalam penyusunan makalah ini. Tinjauan pustaka memiliki tujuan penting dalam penulisan dengan membantu verifikasi masalah penelitian dan menunjukkan kepada peneliti pentingnya rumusan masalah atau hipotesis yang sedang dipertimbangkan. Akibatnya, tinjauan pustaka harus menyebutkan, menjelaskan, meringkas, mengevaluasi secara objektif, dan mengklarifikasi penelitian.

Beberapa kajian teoritis akan digali dalam penelitian ini, antara lain:

A. Kajian Hukum Mengenai Tanggung Jawab Perdata

Kata tanggung jawab memiliki arti yang sangat luas, Secara umum, istilah "tanggung jawab" mengacu pada kewajiban hukum untuk melakukan sesuatu dengan cara tertentu yang tidak melanggar aturan saat ini.

Penggunaan fasilitas dalam penerapan kapasitas setiap orang untuk melaksanakan haknya atau/dan melaksanakan tanggung jawabnya menimbulkan tanggung jawab hukum.

Menurut ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, empat unsur yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dapat sah: “Sepakat mereka mengikat dirinya; Kecakapan untuk membuat suatu perikat; Suatu hal tertentu.; dan Suatu sebab yang halal.”

Pada umumnya perjanjian dibuat secara bebas antara kedua belah pihak yang bijaksana untuk bertindak demi tujuan hukum dalam melaksanakan suatu pencapaian yang tidak mengganggu hukum, kesusilaan, kepatutan, ketertiban umum, dan norma-norma masyarakat yang bersangkutan. Namun terkadang posisi kedua belah pihak dalam suatu kontrak tidak seimbang, sehingga terjadi kesepakatan yang tidak terlalu menguntungkan salah satu pihak.

Gagasan akuntabilitas sangat penting, terutama pada saat pelanggaran. Akibatnya, sangat penting untuk memikirkan dengan hati-hati tentang siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa besar tanggung jawab yang dapat diberikan kepada pihak tersebut.

Secara umum, ada banyak prinsip tanggung jawab hukum yang perlu dipertimbangkan:

a. “Prinsip tanggung jawab dilihat dari unsur kesalahan”

Baik dalam hukum pidana maupun perdata, pengertian tanggung jawab berdasarkan kesalahan (fault liability) merupakan premis yang cukup aman. Pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata relevan. Disebutkan juga pada tahun 1367 bahwa gagasan itu dianut dengan kuat. Pasal 1365 KUHPerdata yang dikenal dengan pasal tentang perbuatan yang melawan hukum, harus adanya terpenuhi empat unsur pokok yaitu; adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang dialami, dan adanya hubungan kausalitas diantara kesalahan dan kerugian.

b. “Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab”

Prinsip ini menyatakan bahwa pihak tergugat akan selalu dianggap

bertanggung jawab sampai ia bisa membuktikan jika ia tidak bersalah.

Dengan kata lain, beban pembuktian ada pada pihak tergugat.

c. “Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab”

Prinsip ini dikenal dalam lingkup transaksi yang sangat terbatas. Contoh dalam penerapan prinsip ini ketika seseorang mengalami kerusakan kendaraan pada saat memarkirkan kendaraan ditempat yang tidak resmi di depan toko, uang seharusnya di awasi oleh dirinya sendiri yang merupakan tanggung jawab darinya, dalam hal ini dirinya tidak dapat meminta pertanggung jawaban kepada pemilik toko tempatnya memarkirkan kendaraan nya.

d. “Prinsip tanggung jawab mutlak”

Prinsip ini merupakan prinsip tanggung jawab yang menetapkan sebuah kesalahan tidak sebagai factor yang menentukan. Ada pengecualian yang menjadi kemungkinan untuk terbebas dari tanggung jawab, misalnya dalam keadaan force majeure (keadaan dimana suatu kejadian terjadi di luar kemampuan seseorang dan tidak dapat untuk dihindarkan, sehingga kejadian tersebut tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya).

e. “Prinsip tanggung jawab pembatasan”

Gagasan ini populer di kalangan pelaku usaha karena dapat digunakan sebagai klausa eksonerasi (ungkapan yang memuat kriteria yang membatasi atau menghapus kewajiban yang harus dibebankan kepada pelaku usaha). Jika pemain perusahaan memutuskan secara sepihak pada

gagasan akuntabilitas ini, itu sangat berbahaya bagi konsumen.²⁷

Pertanggung jawaban hukum perdata merupakan pertanggung jawaban hukum berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Wanprestasi baru dapat ditegakkan jika sudah adanya perjanjian Yang menghasilkan hak dan kewajiban. Pasal 1313 KUHPdata mendefinisikan “persetujuan sebagai Sesuatu perbuatan yang mana terdapat satu orang atau lebih yang mengikat dirinya pada satu orang atau lebih lainnya.”

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membagi dua golongan masalah pertanggung jawaban yang melawan hukum, yakni:

a. “Tanggung jawab langsung”

Tanggung jawab ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata yang dikatakan bahwa “banyak hal-hal yang dulunya tidak dapat dituntut atau dijatuhkan sanksi atau hukuman, kini terhadap pelaku dapat dimintakan pertanggung jawaban untuk membayar ganti rugi.”

b. “Tanggung jawab tidak langsung”

Dalam pasal 1367 KUHPdata, “subjek hukum bukan hanya bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya saja melainkan juga untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang menjadi tanggungannya termasuk barang-barang yang ada dibawah pengawasannya.”

Hukum Perdata itu sendiri memiliki beberapa arti. Dalam artian luas, Hukum perdata didefinisikan sebagai semua aturan inti yang mengontrol

²⁷ Ni Nyoman Ayu Rati Pratnyani, “Tanggung Jawab Hukum Dalam Penolakan Pasien Jaminan Kesehatan Nasional,” (Surabaya: Scopindo, 2019), hlm. 8.

kepentingan individu sebagaimana ditentukan dalam KUH Perdata, serta Hukum Dagang Wetboek Van Koophandel (WVK) dan sejumlah undang-undang yang dikenal sebagai Undang-undang. Undang-undang tambahan meliputi peraturan dalam KUHPerdata, KUHD, dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya (hukum pasar modal, undang-undang tentang PT dan sebagainya).

Menurut seorang Ahli yang bernama Salim HS, mengungkapkan bahwa “hukum perdata ialah keseluruhan kaidah-kaidah ataupun aturan-aturan hukum, baik itu yang tertulis ataupun yang tidak tertulis, dimana mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan subjek hukum yang lainnya dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan kemasyarakatan.”²⁸

Dalam perjanjian berdasarkan hukum perdata, terdapat juga beberapa yang menjadi unsur-unsur dalam suatu perjanjian yang ada, diantara ialah:

a. “Asas Kebebasan Berkontrak”

Hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia menganut sistem terbuka, yang mana hukum memberikan kebebasan untuk mengadakan perjanjian yang dikehendaki asalkan hal itu tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Dengan diaturnya sistem terbuka, maka hukum perjanjian memperlihatkan asas kebebasan berkontrak yang mana ketentuannya sudah disimpulkan dari Pasal 1338 (1) KUHPerdata yang menjelaskan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Dengan demikian asas konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang

²⁸ Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019) hlm. 6.

menerangkan tentang syarat-syarat sahnya perjanjian.

b. “Asas Konsensualisme”

Asas konsensualisme pada umumnya ialah suatu perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak tercapainya kata ‘sepakat’. Dengan demikian perjanjian itu sudah pasti sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidak diperlukan suatu formalitas.

c. “Asas *Pacta Sunt Servanda*”

Asas *pacta sunt servanda* ialah asas yang diatur pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Asas ini menitikberatkan bahwa perjanjian yang sudah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi semua pihak yang membuatnya. Namun, asas ini tidak berlaku untuk semua perjanjian yang telah lahir, sebab perjanjian yang telah lahir bisa saja tidak sah. Asas *pacta sunt servanda* hanya berlaku bagi perjanjian yang sah menurut perundang-undangan. Asas *pacta sunt servanda* ini juga disebut dengan asas kepastian hukum, asas ini berhubungan dengan akibat perjanjiannya. Perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

d. “Asas Itikad Baik”

Asas itikad baik tersurat di dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menegaskan bahwa, perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Dalam artiannya adalah pelaksanaan itu harus berjalan dengan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Norma kepatutan tersebut merupakan salah satu yang terpenting dalam hukum perjanjian, karena

apabila sesuatu hal tidak diatur dalam undang-undang dan belum juga ada dalam kebiasaan, maka haruslah diciptakan suatu penyelesaian dengan berpedoman pada kepatutan.

Ketentuan pada pasal 1234 KUHPerdara yang menyatakan “perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Maka dari itu kewajiban dalam suatu perjanjian dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu; prestasi untuk memberikan sesuatu, prestasi untuk berbuat sesuatu, dan prestasi untuk tidak berbuat sesuatu.”

Perbuatan melawan hukum tercantum pada Pasal 1365 KUHPerdara yang menegaskan jika “Setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Beberapa di bawah ini merupakan salah satu definisi dari perbuatan melawan hukum yang dikenal secara umum, diantaranya adalah:

- Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mana menimbulkan suatu kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, di mana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun biasa juga merupakan suatu kecelakaan/ketidaksengajaan.
- Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dilimpahi oleh hukum kewajiban mana disampaikan terhadap setiap orang pada umumnya, dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi.
- Suatu kesalahan perdata (*civil wrong*) terhadap suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak, atau

wanprestasi terhadap kewajiban *trust*, ataupun wanprestasi terhadap kewajiban *equity* lainnya.

- Suatu kerugian yang mana tidak ditimbulkan oleh wanprestasi terhadap kontrak, atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual.
- Sesuatu perbuatan atau bahkan tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum, dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.

Wanprestasi diatur dalam pasal 1243 KHUPerdata yang menyatakan, “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Unsur-unsur wanprestasi adalah:²⁹

- a. Adanya perjanjian oleh para pihak;
- b. Adanya pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
- c. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian

²⁹ <https://www.dppferari.org/cara-membedakan-wanprestasi-dan-perbuatanmelawan-hukum-pmh/> diakses pada 26 Agustus 2021

Ada dua macam perjanjian dalam hukum perdata, yakni:³⁰

- a. Perjanjian Kebendaan; dan
- b. Perjanjian Perkawinan.

Dalam hal ini, yang akan dibahas adalah perjanjian kebendaan. “Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dimana objeknya harta dan kekayaan. Kewajiban dan hak timbal balik selalu berkenaan dengan nilai kegunaan (*Utility value*) harta kekayaan yang dinilai secara ekonomi menggunakan standar uang.” Perjanjian ini ada dua jenis, yaitu perjanjian *obligatoir*, yang baru menimbulkan kewajiban dan hak, perjanjian *zakelijk* yang memindahkan hak sebagai realisasi perjanjian *obligatoir*.

“Perjanjian *obligatoir* ialah suatu perjanjian yang timbul disebabkan karena adanya kesepakatan dari dua pihak atau bahkan lebih dengan memiliki tujuan timbulnya perikatan untuk kepentingan yang satu atas beban lain atau timbal balik, dapat dicermati penggunaan dan pembedaan istilah perjanjian dan perikatan.” KUHPerdata juga menjelaskan bahwa “perjanjian *obligatoir* ialah perbuatan yang mana terjadi diantara satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau bahkan lebih.”

Terdapat beberapa golongan untuk berlakunya suatu perjanjian yang dituliskan dalam KUHPerdata, diantaranya adalah:

- a. Perjanjian hanya berlaku bagi para pihak dalam perjanjian; pertama, perjanjian itu dibuat khusus untuk para pihak dalam perjanjian, dan ini adalah asas pribadi seperti yang tercantum dalam Pasal 1315 dan 1340.

³⁰ Abdulkadir Muhammad, “Hukum Perdata Indonesia,” (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020), hlm. 21.

Perjanjian itu akan berlaku antara mereka yang menjadi pihak, menurut Pasal 1340 KUH Perdata. Akibatnya, apa yang dijanjikan oleh para pihak adalah hukum bagi pihak itu; segala perubahan, pembatalan, atau perbuatan hukum lainnya yang berkaitan dengan perjanjian perlu persetujuan bersama dan tidak boleh dilakukan secara sepihak.

- b. Perjanjian tersebut mencakup pihak ketiga; itu adalah kontrak yang melindungi pihak ketiga dalam arti termasuk janji untuk melindungi kepentingan pihak ketiga. Pada hakekatnya suatu perjanjian hanya berlaku bagi yang membuatnya. Pasal 1340 KUHPdata sebaliknya menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak boleh menimbulkan keuntungan atau kerugian pihak ketiga, kecuali yang diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata yaitu janji bunga untuk kepentingan. dari pihak ketiga jika seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain dan jika seseorang membuat janji untuk kepentingannya sendiri.

Konsumen berhak atas ganti rugi, penggantian, atau penggantian apabila produk atau jasa yang diperoleh tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, menurut ketentuan pasal 4 huruf h UU Perlindungan Konsumen. Di sisi lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf f dan huruf g UU Perlindungan Konsumen, hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi dan ganti rugi juga terkait dengan kewajiban pelaku usaha³¹. Adapun unsur yang memenuhi untuk pembayaran ganti rugi sebagai berikut:

³¹ Intan Nur Rahmawanti & Rukiyah Lubis, "Win-Win Solution Sengketa Konsumen," (Yogyakarta: Medpress Digital, 2018), Hal. 21.

a. “Perbuatan”

Unsur pertama adalah perbuatan, yang terbagi dalam dua kategori yaitu perbuatan yang disengaja dan perbuatan yang lalai.

b. “Melawan hukum”

Perbuatan melawan hukum tidak hanya meliputi perbuatan yang melanggar aturan tertulis, seperti perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku dan melanggar hak subjektif orang lain, tetapi juga aturan tidak tertulis, seperti aturan yang mengatur kesusilaan, kepatutan, ketelitian, dan kesusilaan. kehati-hatian yang harus dimiliki seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

c. “Adanya kerugian”

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, pelanggar perbuatan salah wajib membayar ganti rugi.

d. “Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian”

Aspek klausa sangat penting karena harus dapat menunjukkan bahwa kesalahan seseorang dapat merugikan orang lain. Akibatnya, kesalahan dan kerugian memiliki hubungan yang erat dan terkait erat.

Dalam ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata, penggantian kerugian terdiri dari 3 unsur, diantaranya sebagai berikut:³²

a. “Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata telah dikeluarkan.”

b. “Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur

³² P.N.H Simanjuntak, “Hukum Perdata Indonesia,” (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 294.

yang diakibatkan oleh kelalaian debitur.”

- c. “Bunga, yaitu kerugian yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai.”

Tanggung jawab hukum secara perdata ditimbulkan akibat beberapa hal di bawah ini, yaitu:

- a. Adanya perikatan atau kontrak;

Dalam hal kontrak atau perikatan, masalah dapat diselesaikan di pengadilan atau di luar pengadilan, tergantung pada kesepakatan penyelesaian perselisihan yang ada pada saat kontrak ditandatangani.

- b. Adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas;

Direksi Perseroan Terbatas melakukan tindakan ini. Apabila tindakan yang dilakukan Direksi tersebut tidak bersifat *uber vires* (di luar lingkup kewenangannya) dan dilakukan untuk dan atas nama perusahaan, maka disebut sebagai perbuatan perseroan. Jika kegiatan tersebut benar-benar melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum lain, maka kerugian tersebut ditanggung oleh Perusahaan, bukan Direksi.

- c. Adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan Perseroan Terbatas;

Kewajiban ini mengikuti konsep ketanggapan atasan, yang menyatakan bahwa atasan bertanggung jawab atas kegiatan bawahan selama dilakukan dalam batas-batas tugas yang diberikan dan tidak merugikan orang lain.

Kecerobohan atau kelalaian bawahan harus disalahkan atas kerugian yang dihasilkan.

Adapun peraturan perdata di Indonesia yang secara umum menyinggung Hukum Persaingan yang ditemukan dalam Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1365 KUHPerdata. Setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, mengharuskan orang yang menyebabkan kerugian itu karena kesalahannya memberi ganti rugi kepada korban. Begitu juga dengan pelanggan yang dirugikan akibat praktik dagang curang tersebut, dapat menuntut secara perdata didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata.

Inti dari surat perjanjian jual beli tenaga listrik adalah termasuk perjanjian buku yang telah ditetapkan oleh PT. PLN bagi pelanggan yang ingin melakukan instalasi baru atau migrasi dari listrik pascabayar ke energi prabayar (Persero). Perjanjian buku adalah kontrak antara dua pihak di mana satu pihak menstandarkan perjanjian untuk pihak lain, yang tidak memiliki fleksibilitas untuk bernegosiasi dan tidak memiliki pilihan selain menerimanya. Sekalipun penandatangan tidak membaca isi surat/perjanjian sesudahnya, dianggap menyetujui segala syarat yang termasuk dalam isi perjanjian buku setelah menandatanganinya.

B. Pandangan Islam Mengenai Perjanjian Jual-Beli Tenaga Listrik

Hubungan yang terjadi diantara pihak PT. PLN (Persero) dengan pelanggannya terjalin suatu hubungan hukum yang terjadi dikarenakan adanya suatu perjanjian yang telah mereka sepakati bersama. Dituliskan juga dalam KUHPerdata pada Pasal 1313 yang mana didalamnya menegaskan bahwa “suatu

perjanjian ialah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih akan mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Hubungan kontrak yang ada diantara PT. PLN (Persero) dengan masyarakat selaku pelanggan tentunya telah diaturkan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik, yang mana diantaranya berisikan:

- a. Syarat dalam penyambungan tenaga listrik
- b. Biaya penyambungan
- c. Uang jaminan pelanggan
- d. Batas kepemilikan dan tanggung jawab
- e. Hak dan kewajiban diantara PT. PLN (Persero) dengan masyarakat selaku pelanggan listrik
- f. Pembayaran tagihan rekening listrik bulanan
- g. Sanksi keterlambatan pembayaran rekening bulanan
- h. Pengukuran pemakaian tenaga listrik
- i. Peralihan bangunan
- j. Larangan
- k. Pemutusan perjanjian
- l. Penyelesaian selisih pendapat
- m. Masa berlaku perjanjian

Berdasarkan perjanjian jual beli energi tersebut di atas, pengguna tenaga listrik wajib membayar harga jual tenaga listrik bulanan yang sudah termasuk dalam tagihan listrik sesuai dengan tagihan PLN yang telah dihitung. Tagihan listrik dihitung berdasarkan jumlah daya yang digunakan, sedangkan harga

satuan ditetapkan dengan menggunakan tarif dasar listrik (TDL) pemerintah.

Dalam setiap pembayaran rekening listrik tiap bulannya, akan dikenakan yang namanya biaya administrasi/ biaya admin, yang mana pungutan ini banyak tidak diketahui oleh pelanggan. Hal ini terjadi kemungkinan dikarenakan oleh pelanggan yang tidak melihat atau bahkan tidak peduli sebab nilainya kecil. Dalam perjanjian yang terjalin diantara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan, kewajiban membayar administrasi atau online bank jika ada.

Tentu saja, sebagai agama yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, Islam melarang perlakuan seperti itu, dan Islam juga menetapkan prinsip-prinsip untuk memperoleh properti, seperti memberikan kebebasan penuh kepada pemilik properti untuk menggunakan propertinya. Karena kesejahteraan masyarakat terkait erat dengan kesejahteraan setiap individu. Setiap orang berhak untuk berusaha memperoleh tanah dan mengembangkannya selama masih dalam batas-batas yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan itu, Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisa 29 yang terjemahannya sebagai berikut:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Dapat dilihat, dari arti firman Allah SWT yang ada di atas, terlihat jelas bahwa Allah SWT melarang umatnya mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak etis, karena hal ini dapat menyebabkan perselisihan di antara mereka. Selain itu juga, Rasulullah bersabda mengenai larangan mengambil harta secara

tidak benar, yang artinya adalah: “Rasulullah pernah melewati setumpuk makanan, yang mana kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam, lalu tangan beliau tersebut menyentuh sesuatu yang basah, maka dari itu beliau pun berkata, apakah ini wahai engkau pemilik makanan?, lalu sang pemilik pun menjawabnya, makanan itu terkena air hujan wahai Rasulullah. Beliau juga pernah bersabda mengapa kamu tidak meletakkan makanan itu di bagian atas agar orang dapat melihatnya? Ketahuilah sesungguhnya barang siapa yang menipu maka dia bukan dari golongan kami” (HR. Muslim).

Dari sepenggal sabda Rasulullah di atas, maka Ibnu Taimiyah kemudian menjelaskan mengenai harga yang adil. Menurutnya, “nilai harga orang yang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual.”

Ibnu Taimiyah juga membahas masuknya harga yang tidak adil sebagai akibat dari harga yang memaksa pelanggan/konsumen untuk menerimanya. Mengikut dengan sebuah pernyataan yang menyatakan:

“Apabila terjadi sebuah penindasan yang tidak adil pada pelanggan/konsumen dan mereka memaksa dengan tanpa ada hak atas jual beli dengan tidak ada kerelaan dan bertentangan dengan prinsip apa yang diperbolehkan oleh Allah SWT maka itu hukumnya adalah haram”.

Dapat dipahami pernyataan di atas adalah harga yang terjadi diantara kegiatan jual beli haruslah adil. Dengan maksud yang lain adalah barang yang dijualkan harus sepadan dengan nilai harga yang akan dibayarkan. Akibatnya, jika harga yang dikenakan untuk barang yang ditawarkan tidak proporsional, ini

jelas ilegal dan melanggar konsep keadilan.

Dalam melakukan transaksi syariah, kehadiran produk yang adil telah menjadi aturan inti. Berdasarkan premis bahwa transaksi komersial harus dilakukan dengan biaya yang wajar, karena ini mencerminkan komitmen syari'at Islam untuk keadilan penuh. Secara umum, harga yang adil adalah harga yang tidak memaksakan kezaliman di satu pihak dan menguntungkan pihak lain.

Akibatnya, jika harga yang dikenakan untuk barang yang ditawarkan tidak proporsional, ini jelas ilegal dan melanggar konsep keadilan.

Dalam melakukan transaksi syariah, kehadiran produk yang adil telah menjadi aturan inti. Berdasarkan premis bahwa transaksi komersial harus dilakukan dengan biaya yang wajar, karena ini mencerminkan komitmen syari'at Islam untuk keadilan penuh. Secara umum, harga yang adil adalah harga yang tidak memaksakan kezaliman di satu pihak dan menguntungkan pihak lain.

C. Prinsip Tanggung Jawab Dalam Hukum Perdata

KUHPerdata memiliki dua undang-undang yang berkaitan dengan pengertian tanggung jawab perdata, yaitu: “Prinsip *Contractual Liability* yang dimuat pada pasal 1243 KUHPerdata; dan Prinsip *Liability Based on Fault* yang dimuat pada pasal 1365 KUHPerdata.”

Untuk mendapatkan klaim tanggung jawab berdasarkan dua faktor ini, perlu untuk menetapkan hubungan kesalahan dan sebab akibat antara tindakan dan kerugian. Berikut ini adalah dua teori yang mencoba menunjukkan adanya hubungan sebab akibat dalam hukum:

- a. “Teori *Conditio Sine Qua Non*” oleh Van Buri, menyatakan “jika suatu peristiwa disebabkan oleh peristiwa yang lain dan peristiwa yang lain ini disebabkan oleh peristiwa yang lain pula, maka sebab dari suatu peristiwa adalah rangkaian dari beberapa peristiwa lain.”
- b. “Teori *Adequate Veroorzaking*” oleh Van Kries, menyatakan “jika suatu perbuatan merupakan penyebab kerugian kalau menuntut pengalaman manusia akibat seperti itu patut diharapkan atau dapat diduga akan muncul perbuatan seperti itu.”

Ketika diterapkan pada lingkungan, prinsip "*Liability Based on Fault*" dianggap tidak sesuai atau tidak efisien. Penjelasannya, kasus-kasus perusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh perkembangan industri berteknologi tinggi menimbulkan potensi risiko terhadap penggunaan teknologi tersebut, sulit dibuktikan oleh orang awam, dan upaya pembuktiannya juga memerlukan biaya yang tinggi, sedangkan potensi kerusakannya terhadap orang, benda, dan lingkungan sudah nyata.

Prinsip "*Contracted Liability*" ini mengacu pada kewajiban berdasarkan kontrak antara pelaku usaha dan pelanggan yang dirugikan. kedua belah pihak telah sepakat³³.

Pada awalnya, sumber hukum perdata hanya ada dua kategori: sumber hukum perdata materiil dan sumber hukum perdata formal. Sumber hukum perdata materiil adalah tempat dari mana materi hukum itu diperoleh, atau dengan kata lain faktor-faktor yang membantu dalam pembentukan hukum,

³³ Fajar Nugroho Handayani, “Penggunaan Klausula Buku Yang Dilarang Menurut Hukum Perlindungan Konsumen,” (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), hal, 67.

seperti hubungan sosial, kekuasaan politik, situasi sosial ekonomi, pandangan agama dan moral, penelitian ilmiah, temuan, perkembangan internasional, dan kondisi geografis. Sedangkan sumber hukum formil merupakan tempat dalam proses memperoleh kekuatan hukum, tetapi juga berkaitan dengan bentuk atau teknik penerapan norma hukum formil. Hukum, perjanjian internasional, yurisprudensi, dan konvensi merupakan contoh aspek hukum formal yang diakui.

KUHPerdata, perjanjian, yurisprudensi, dan adat istiadat kemudian diklasifikasikan ke dalam empat macam sumber hukum. Sumber hukum perdata tertulis dan sumber hukum perdata tidak tertulis adalah dua dari empat jenis sumber hukum. Sumber hukum perdata tidak tertulis adalah situasi di mana sumber tidak tertulis, seperti hukum adat, digunakan untuk membuat norma atau peraturan hukum perdata.

Sumber tertulis hukum perdata juga termasuk di bawah ini, termasuk:

1. “*Algemene Bepalingen van Wetgeving*, merupakan ketentuan-ketentuan umum pemerintah Hindia Belanda yang diberlakukan di Indonesia.”
2. “KUH Perdata, merupakan ketentuan hukum yang berasal dari pemerintahan Hindia Belanda yang saat itu diundangkan pada Tahun 1848 dan kemudian diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi (suatu asas yang mendasari diberlakukannya hukum Eropa atau hukum di negeri Belanda pada masa itu untuk diberlakukan pada Golongan Eropa yang ada di Hindia Belanda).”
3. “KUH Dagang.”

4. “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UU Pokok Agraria.”
5. “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang ketentuan pokok perkawinan”
6. “Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang mengatur tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.”
7. “Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang mengatur tentang jaminan *fiducia* (pengalihan Hak Kepemilikan Sebuah Benda yang mana registrasi Hak Kepemilikannya masih dalam kekuasaan pemilik benda tersebut, misalnya dalam melakukan kredit motor.”
8. “Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang mengatur tentang komplikasi hukum Islam.”

D. PT. PLN (Persero)

Penjelasan perseroan terbatas (PT) yang tercantum pada pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 40 Tahun 2007 memberikan penjelasan bahwa “perseroan terbatas (PT) merupakan suatu badan hukum yang bersekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan suatu kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya dibagi kedalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.” Dengan kata lain, perseroan terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal di mana para pihak bekerja sama, terutama untuk melakukan hubungan kontrak, yang mengandung arti bahwa kerjasama ini menghasilkan

pembentukan badan hukum.

Persekutuan terbatas adalah jenis bisnis yang awalnya dikenal sebagai "Naamloze Vennootschap (NV)," dan kata terbatas dalam perseroan terbatas mengacu pada kewajiban pemegang saham yang dibatasi pada nilai nominal semua saham yang dimiliki.

Sebelum perseroan terbatas (PT) diatur dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 mengenai perseroan terbatas (PT), yang mana pada awalnya Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan kemudian berganti dengan Undang-Undang No 1 tahun 1995.

Sebuah perseroan terbatas (PT) menawarkan instruksi keamanan dan juga ketentuan untuk keseimbangan kepentingan semua pihak yang dijalankan dengan benar dalam konteks melakukan operasi ekonomi dari sudut pandang hukum.

Perseroan Terbatas (PT) berfungsi sebagai badan usaha yang sempurna dengan kedudukan sebagai subjek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum dari segi ekonomi. Dalam ilmu ekonomi, perseroan terbatas (PT) menjadi penting karena:

1. Melalui kepemilikan saham perusahaan, uang publik dapat dimobilisasi untuk pertumbuhan perusahaan.
2. Mampu memberikan kemungkinan bagi anggota masyarakat untuk melakukan kegiatan yang menguntungkan secara ekonomi.
3. Melalui proses pemegang saham dan pasar modal, perusahaan akan langsung dikendalikan oleh masyarakat.

Perseroan terbatas (PT) telah dipisahkan menjadi dua jenis sepanjang waktu: Perseroan Terbatas Tertutup dan Perseroan Terbatas Terbuka. Yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas Tertutup adalah perseroan yang dibentuk tanpa maksud untuk menjual sahamnya kepada publik, dan PT ini biasa disebut PT keluarga karena sahamnya biasanya terbatas dan hanya dimiliki oleh anggota keluarga, bahwa Perseroan Terbatas Terbuka adalah perusahaan publik yang melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal, dan PT ini biasanya ada kata tbk pada namanya.

Menurut dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang no 40 tahun 2007 memberikan pendapat secara tegas yang dikatakan bahwa “setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan”, oleh karena itu juga dapat dipahami bahwa modal Perseroan Terbatas (PT) terdiri dari kumpulan beberapa sero yang disebut dengan Perseroan.

Listrik pertama kali diperkenalkan ke Indonesia pada tahun 1893 di Batavia (Jakarta), dan kira-kira 30 tahun kemudian, pada tahun 1923, di Medan. Pusat ini dikembangkan oleh NV NIGEM/OGEM, sebuah perusahaan swasta milik Belanda, di dalam kantor PLN Cabang Medan, yang sekarang terletak di Jalan Listrik No. 12. Pada tahun 1924, pembangkit listrik dibangun di Tanjung Pura dan Pangkalan Berandan, Tebing Tinggi tahun 1927, Sibolga (NV ANIWM), Berastagi dan Tarutung tahun 1929, Tanjung Balai tahun 1931, Labuhan Bilik tahun 1936, dan Tanjung Tiram tahun 1930.

Ketika pemerintah Belanda menyerah kepada Jepang selama Perang

Dunia II, Jepang dan perusahaan listrik dan gas mengambil alih Indonesia. Unit Aksi Pegawai Perusahaan Listrik ini bergema di seluruh tanah air ketika Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 17 Agustus 1945, yang bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Unit Aksi Karyawan PLN untuk mengambil alih bekas perusahaan listrik dan gas swasta Belanda itu dari tangan Jepang. Sebuah delegasi pekerja/karyawan mendatangi pimpinan KNPI (Komite Nasional Indonesia Pusat) pada bulan September 1945 untuk menyerahkan perusahaan listrik dan gas kepada pemerintah Indonesia. Pengalihan tersebut berlangsung hingga Peraturan Pemerintah No. 1945.1 tanggal 27 Oktober 1945 yang sekarang dikenal sebagai Hari Listrik Nasional, yang membentuk Biro Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum.

Perusahaan Listrik Negara cabang Sumatera Utara (Sumatera Timur dan Tapanuli) didirikan pada tahun 1955. Perusahaan pembangkit listrik di Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, dan Riau diubah menjadi PLN Eksploitasi ketika Badan Pekerjaan Umum (BPU) Negara Perusahaan Listrik didirikan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 16/1/20 tanggal 20 Mei 1961.

Dengan Surat Keputusan Direksi PLN No. 009/DIR PLN/66 tanggal 14 April 1996, PLN Eksploitasi I Sumatera Utara dimekarkan menjadi empat cabang dan satu sektor sebagai tindak lanjut pembentukannya, yakni

- a. Cabang Medan
- b. Cabang Binjai
- c. Cabang Sibolga

d. Cabang Pematang Siantar

Peraturan Perundang-undangan No. 18 Tahun 1972, menyatakan secara tegas bahwa “kedudukan PLN sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara yang memiliki hak serta wewenang dan tanggung jawab dalam membangkitkan, menyalurkan, dan juga mendistribusikan tenaga listrik keseluruhan Wilayah Negara RI.” Dalam sebuah Surat Keputusan (SK) Menteri menyebutkan “PLN Eksploitasi I Sumatera Utara diubah menjadi PLN Eksploitasi II Sumatera Utara. Setelahnya, barulah menyusul Peraturan Menteri Perusahaan Umum Tenaga Listrik (PTUL) No. 013/PRT/75 yang merubah PLN Eksploitasi menjadi PLN Wilayah.”

Skema hubungan yang terjadi diantara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan ketika keduanya sudah terikat pada kontrak yang telah disepakati, diatur dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1989 Mengenai Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, antara lain yakni:

1. “Pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan dan pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum guna menyediakan tenaga listrik diberi kuasa hak dalam:”
 - a. “Memeriksa instalasi ketenagalistrikan yang dibutuhkan oleh pelanggan, baik sebelum ataupun sesudah mendapatkan sambungan tenaga listrik;”
 - b. “Mengambil tindakan atas pelanggaran perjanjian penyambungan listrik oleh pelanggan;”
 - c. “Mengambil tindakan penertiban atas pemakaian tenaga listrik secara

tidak sah.”

2. “Pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan dan pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum yang tidak bertanggung jawab atas bahaya terhadap kesehatan, nyawa, dan barang yang timbul disebabkan karena penggunaan tenaga listrik yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau dalam kata lain salah dalam pemanfaatannya.”
3. “Pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan dan pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum guna dalam menyediakan tenaga listrik , wajib:”
 - a. “Memberikan pelayanan yang terbaik;”
 - b. “Menyediakan tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;”
 - c. “Memberikan perbaikan, apabila terjadi adanya gangguan tenaga listrik;”
 - d. “Bertanggung jawab atas segala kerugian ataupun bahaya terhadap nyawa, kesehatan, dan barang yang ditimbulkan akibat adanya kelalaiannya.”

Sub bagian customer service di PT. PLN (Persero) Medan bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi layanan pelanggan, administrasi pelanggan, dan manajemen pendapatan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan keamanan pendapatan. Berikut ini adalah tanggung jawab khusus dari departemen layanan pelanggan ini:

1. Memastikan bahwa fungsi layanan pelanggan dari proses bisnis

diimplementasikan dan dipantau.

2. Melakukan kunjungan ke calon pelanggan (Tegangan Menengah/Tegangan Tinggi).
3. Menyusun Service Quality Level Plan secara berkala, dan memantau kinerja TMP (Service Quality Level).
4. Melakukan riset pasar dan pendataan potensi pasar.
5. Melacak peta segmentasi konsumen Anda.
6. Memberikan pengawasan untuk meningkatkan layanan Sambungan Baru/Daya Tambahan Rayon.
7. Memastikan adanya surat perjanjian jual beli energi bagi calon konsumen sesuai dengan kewenangannya selama proses penyambungan tenaga listrik baru dan meningkat.
8. Memeriksa apakah Izin Penyambungan atau Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik telah diterbitkan dengan benar.
9. Memelihara Arsip Induk Berlangganan dan mereview Mutasi Data Induk Berlangganan.
10. Meneliti laporan tagihan lainnya (multiguna, pengendalian pemakaian listrik, biaya penyambungan).
11. Meninjau dan mengawasi pengelolaan piutang pelanggan.
12. Menelaah prosedur penghentian sementara, pembongkaran barang jadi, piutang yang diragukan, dan rekomendasi penghapusan piutang.

Peperkembangan pembangkit listrik di Sumatera Utara terus tumbuh dan berkembang dengan kecepatan yang sangat tinggi, seperti yang ditunjukkan oleh

pertumbuhan jumlah pelanggan dan perluasan fasilitas pembangkit listrik. Berdasarkan Keputusan Menteri No. 078.K/023/DIR/1996 tanggal 8 Agustus 1996, dibentuk organisasi baru di bidang jasa pembangkitan tenaga listrik yaitu PT. PLN (Persero) Pembangkitan dan Distribusi Sumatera Bagian Utara, dibentuk untuk mengantisipasi pertumbuhan dan perkembangan pembangkit Sumatera Utara di masa yang akan datang serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan pembangkitan tenaga listrik.

Jenis-jenis pelayanan PT. PLN (Persero) di kota Medan antara lain:

- a. Pelayanan Pemberian Informasi Penyambungan Tenaga Listrik Kepada Calon Pelanggan dan Masyarakat Umum Lainnya.
- b. Pelayanan Permintaan Penyambungan Baru, Ini dapat dicapai dengan salah satu dari dua cara: sistem paket atau sistem non-paket. Sistem paket adalah layanan yang mencakup instalasi klien saat mencari sambungan daya baru, sedangkan sistem non-paket adalah layanan yang tidak melibatkan instalasi pelanggan.
- c. Pelayanan Permintaan Perubahan Daya, Hal ini hanya dilakukan jika daya tersambung harus dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan daya dari harga dasar listrik yang relevan.
- d. Pelayanan Permintaan Berhenti Sebagai Pelanggan.
- e. Pelayanan Permintaan Perubahan Nama Pelanggan.
- f. Pelayanan Permintaan Perubahan Golongan Tarif.
- g. Pelayanan Permintaan Penyambungan Sementara.
- h. Pelayanan Pembayaran Tagihan Susulan.

- i. Pelayanan Permintaan Pemutusan Sementara, Dengan Penyambungan Kembali Tenaga Listrik.
- j. Pembongkaran Tenaga Listrik Tanpa Penyambungan Kembali.
- k. Pelayanan Pengaduan Pelanggan.
- l. Pelayanan Permintaan Pembayaran Kembali (Restitusi).
- m. Pelayanan Perminataan Angsuran.
- n. Pelayanan Perminataan Reduksi.
- o. Historis Data Pelanggan.
- p. Pengawasan Peremajaan Data Pelanggan.
- q. Pelayanan Pembayaran Dimuka Rekening Listrik.
- r. Pencatatan Data Pelanggan.
- s. Nomor Pelanggan.

Menurut dengan Peraturan Pemerintah ESDM No. 27 Tahun 2017 mengenai Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Yang Terkait Dengan Tenaga Listrik Oleh PT. PLN (Persero), menjelaskan bahwa seorang pelanggan jika ingin mengajukan penyambungan baru ataupun ingin mengajukan perubahan daya maka akan dikenakan Biaya Penyambungan. Dibawah ini biaya penyambungan ataupun penambahan daya tenaga listrik, ialah:

Tabel 2.1 Daftar Biaya Penyambungan ataupun Penambahan Daya Tenaga Listrik

No	Kelompok Sambungan	Besaran Biaya Dalam (Rp)
----	--------------------	--------------------------

1	<p>Sambungan 1 (satu) fasa atau 3 (tiga) fasa dengan pembatasan daya dan pengukuran tegangan rendah, yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Daya tersambung sampai dengan 450 VA b. Daya tersambung 900 VA c. Daya tersambung 1.300 VA d. Daya tersambung 2.200 VA e. Tambah daya menjadi sampai dengan 2.200 VA f. Daya tersambung atau tambah daya di atas 2.200 VA s.d 100 kVA g. Daya tersambung atau tambah daya rumah tangga golongan R-3 h. Daya tersambung atau tambah daya di atas 100 kVA s.d 200 kVa 	<p>421.000</p> <p>843.000</p> <p>1.218.000</p> <p>2.062.000</p> <p>937/VA</p> <p>969/VA</p> <p>969/VA</p> <p>775/VA</p>
2	Sambungan 3 (tiga) fasa atau tambah daya dengan pembatasan daya dan pengukuran Tegangan Menengah	631/VA
3	Sambungan 3 (tiga) fasa atau tambah daya dengan pembatasan daya dan pengukuran Tegangan Tinggi	535/VA
4	<p>Sambungan 1 (satu) fasa dengan pembatasan daya dan pengukuran tegangan rendah di bangunan pelanggan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Khusus tarif S-1/TR s.d 220 VA b. Untuk penambahan daya bagi golongan tarif S- 	<p>60.000 /</p> <p>sambungan</p> <p>Bebas biaya</p> <p>penyambunga</p>

	1/TR (tanpa meter) menjadi 450 VA	n
--	-----------------------------------	---

Tabel 2.2 Biaya Keterlambatan Pembayaran Rekening Listrik

No.	Batas Daya	Biaya Keterlambatan (Rp/Bulan)
1	450 VA	3.000
2	900 VA	3.000
3	1.300 VA	5.000
4	2.200 VA	10.000
5	3.500 VA s.d 5.500 VA	50.000
6	6.600 VA s.d 14.000 VA	3% (tiga persen) dari tagihan rekening listrik (minimum 75.000)
7	Di atas 14.000 VA	3% (tiga persen) dari tagihan rekening listrik (minimum 100.000)

Selain tersebutkan di atas, pelayanan PT. PLN (Persero) di kota Medan juga memberikan pelayanan kepada pelanggan jika ingin memasang baru daya listrik. Untuk pelanggan yang ingin pasang baru daya listrik, maka pihak PT. PLN (Persero) di kota Medan memberikan beberapa persyaratan diantaranya adalah:

1. Peta ataupun denah lokasi bangunan milik pelanggan yang ingin dipasangkan listrik.
2. Membawa fotocopy KTP ataupun SIM milik pelanggan yang nantinya akan digunakan sebagai bukti diri dari pelanggan yang mengajukan pemasangan listrik baru.

3. Apabila tata cara permohonan instalasi listrik tidak dilakukan secara langsung oleh yang bersangkutan, dalam hal ini wakil, melampirkan Surat Kuasa.
4. Mempersiapkan biaya instalasi listrik.
5. Nomor telepon pelanggan yang merekomendasikan pemasangan baru.
6. Surat Kuasa, jika diberikan kepada orang ketiga yang telah diberikan kuasa materai.
7. Fotokopi KTP atau SIM Pemohon dari Pihak Ketiga.

Dengan melengkapi beberapa persyaratan dalam pengajuan pemasangan baru daya listrik, maka permintaan pelanggan akan segera dilakukan. Biaya pemasangan listrik yang sudah ditentukan oleh PT. PLN (Persero) tertuju pada Peraturan Presiden Republik Indonesia, dengan ketentuan biaya sebagai berikut:

Tabel 2.3 Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik
(Tarif Adjusment)

No.	Golongan Tarif	Batas Daya	Bayar	Jumlah
1	R-1 / TR	1.300 VA	1.467,28	1.907.464
2	R-1 / TR	2.200 VA	1.467,28	3.228.016
3	R-2 / TR	3.500 VA s.d 5.500 VA	1.467,28	5.135.400
4	R-3 / TR	6.600 VA ke atas	1.467,28	9.684.048

Dengan Keterangan:

- R-1 = Golongan Rumah Tangga Kecil
- R-2 = Golongan Rumah Tangga Menengah

- R-3 = Golongan Rumah Tangga Besar
- TR = Tegangan Rendah
- VA = *Volt Ampere*

Peraturan menteri pertambangan dan energi menurut tata usaha pelanggan (Tol) 1994, “pelanggan diartikan sebagai pengguna tenaga listrik PLN dengan dasar Hak yang Sah dengan kata lain menggunakan tenaga listrik tanpa alas hak yang sah.” Konsekuensi yang dibawah berdasarkan hubungan perdata antara PLN dengan konsumen Listrik sebagai berikut :

- a. PLN hanya berhak melakukan tindakan langsung terhadap pengguna tenaga listrik berdasarkan persyaratan dalam jual beli tenaga listrik; Namun, PLN tidak berwenang melakukan tindakan langsung terhadap konsumen nonlistrik, seperti mengenakan tagihan susulan.
- b. Hubungan PLN dengan orang atau badan hukum yang menjadi pihak dalam perjanjian jual beli.

Ketersediaan alat ukur penggunaan arus listrik yang sering disebut dengan KWH meter gedung yang memanfaatkan arus listrik merupakan langkah awal dalam proses penjualan arus listrik. Terdapat stan awal dan stan akhir pada KWH meter, dan perbedaan antara keduanya menunjukkan jumlah penggunaan dalam satuan KWH. Angka ini kemudian dikalikan dengan tarif per kilowatt jam, yang ditentukan oleh lokasi pengguna listrik.

Setiap energi listrik yang digunakan dalam jumlah tertentu harus dikompensasikan secara proporsional dengan jumlah yang dikonsumsi. Dalam

kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini, banyak masyarakat yang mengalami perekonomian yang turun bahkan ada yang turun drastis, maka dari itu masyarakat mengurangi pemakaian tenaga listrik dari biasanya untuk menghindari pengeluaran yang banyak. Bahkan ada diantara mereka yang rela meninggalkan tempat tinggalnya biasa, untuk berpindah ke tempat tinggal yang lebih kecil. Namun, sayangnya diantara mereka ada yang terkejut ketika membayar tagihan listrik di rumah yang sudah lama mereka tinggalkan, tagihannya bisa melonjak tidak seperti biasanya.

PT.PLN (Persero) memberikan ketentuan mengenai kategori dan golongan pelanggaran penggunaan tenaga listrik sebagaimana diatur dalam Bab VII Pasal 13 Peraturan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor : 088-ZP/DIR/2016/2016 tentang Pengendalian Penggunaan Tenaga Listrik, dengan persyaratan. Pelanggaran atau penyalahgunaan listrik dapat dibagi menjadi empat kategori:

1. Pelanggaran yang berdampak pada pembatasan daya tetapi bukan pengukuran energi dikenal sebagai PI (Pelanggaran Kelas I).
2. Pelanggaran yang berdampak pada pengukuran energi tetapi tidak terhadap batas daya dikenal sebagai Pelanggaran P II (Pelanggaran Golongan II);
3. Pelanggaran yang berdampak pada batas daya serta pengukuran energi dikenal sebagai Pelanggaran P III (Pelanggaran Golongan III)
4. Pelanggaran yang dilakukan oleh non-pelanggar yang menggunakan

kekuasaan secara tidak sah dikenal sebagai Pelanggaran P IV (Pelanggaran Kumpulan IV)

Dalam Bab VIII Pasal 14 Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 08 8-ZP/DIR/2016 Tahun 2016 mengenai Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik pada bagian kesatu “Sanksi P2TL” dengan memiliki beberapa ketentuan, diantaranya adalah yakni:

1. Pelanggaran terhadap Pasal 13 mengakibatkan akibat seperti pemutusan sementara, pemusnahan total, pembayaran Tagihan Tambahan (TS), dan pembayaran biaya tambahan P2TL (Pengendalian Penggunaan Listrik).
2. Meskipun bukan merupakan pelanggaran, namun orang yang terkena dampak P2TL akan menghadapi hukuman berupa pemusnahan total, pembayaran TS4, dan pembayaran P2TL lainnya.
3. Pelanggaran atau non-pelanggaran yang melakukan pelanggaran tetapi tidak menyelesaikan TS sesuai dengan golongan pelanggarannya tetapi secara melawan hukum menyambungkan kembali daya ke unit instalasi yang rusak akan dilakukan re-P2TL dengan TS ganda.
4. Pelanggan yang melanggar P I dalam banyak kesempatan harus melengkapi TS dengan penambahan daya.
5. Apabila pelanggan tersebut pada ayat 3 dan 4 tidak menyelesaikan TS dan menambah daya, maka daya listrik akan terputus atau dibongkar seluruhnya.

6. Menurut prosedur dasar yang berlaku di PT. PLN (Persero), apabila terjadi penyalahgunaan penggunaan energi diupayakan penanganannya melalui jalur administratif di luar sistem hukum.

Mengenal lebih dalam lagi, istilah P2TL merupakan singkatan dari Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik yang bermaksud adalah suatu rangkaian kegiatan PT. PLN (Persero) yang meliputi perencanaan, pemeriksaan, tindakan dan penyelesaian yang dilakukan oleh PLN terhadap instalasi PLN atau instalasi pemakai tenaga listrik dari PLN. Validitas pelaksanaan kegiatan P2TL tentunya telah diatur dalam Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 088-Z.P/DIR/2016 yang kemudian disahkan oleh Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral dalam hal ini Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Nomor : 304 K/20/DJL.3/2016 tanggal 28 Juni 2016.

Petugas lapangan P2TL terdiri dari pejabat atau petugas-petugas PT. PLN yang melaksanakan pemeriksaan P2TL di lapangan dengan tugas-tugas yang meliputi :

1. “Melakukan pemeriksaan terhadap Jaringan Tenaga Listrik (JTL), Sambungan Tenaga Listrik (STL), Alat Pembatas dan Pengukur (APP) dan perlengkapan APP serta instalasi pemakai tenaga listrik dalam rangka menertibkan pemakaian tenaga listrik.”
2. “Melakukan pemeriksaan atas pemakaian tenaga listrik.”
3. “Mencatat kejadian-kejadian yang ditemukan pada waktu dilakukan P2TL menurut jenis kejadiannya.”

4. “Menandatangani berita acara hasil pemeriksaan P2TL serta berita acara lainnya serta membuat laporan mengenai pelaksanaan P2TL.”
5. “Menyerahkan dokumen dan barang bukti hasil temuan pemeriksaan P2TL kepada petugas administrasi P2TL.”

Selain dari pada itu, mereka sebagai petugas lapangan yang melaksanakan P2TL memiliki beberapa wewenang untuk:

1. “Berpakaian dinas dan mengenakan tanda pengenal serta membawa perlengkapan P2TL yang diperlukan di lapangan.”
2. “Membawa surat tugas resmi yang ditandatangani oleh pejabat pemberi tugas dan atau penanggungjawab P2TL.”
3. “Bersikap sopan dan tertib didalam memasuki persil atau bangunan pemakai tenaga listrik.”
4. “Berkewajiban untuk memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud serta tujuan pelaksanaan P2TL kepada pemakai tenaga listrik atau yang mewakili.”
5. “Meminta pemakai tenaga listrik atau yang mewakili untuk turut serta mendampingi atau menyaksikan selama berlangsungnya pemeriksaan.”
6. “Memperhatikan keamanan instalasi ketenagalistrikan serta keselamatan umum dalam melakukan pemeriksaan dan pengambilan barang bukti.”

E. Keaslian Penelitian

Akuntabilitas bukanlah topik baru. Akibatnya, penulis merasa bahwa banyak peneliti sebelumnya telah memilih tema tanggung jawab pribadi sebagai fokus studi mereka. Penulis tidak menempatkan penelitian yang sama dengan isu utama perdebatan yang penulis kaji terkait dengan “**Tanggung Jawab Perdata**

PT PLN (Persero) Dalam Pencatatan KWH Meter listrik” berdasarkan sumber perpustakaan yang diperoleh baik melalui internet atau perpustakaan kampus.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, berikut adalah beberapa judul yang hampir mendekati dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi Liza Fauzia, NPM. 040 200 255, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2008 yang berjudul “ Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Listrik pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Cabang Medan”. Selain kajian normatif yang bersifat deskriptif, tesis ini merupakan penelitian empiris atau sosiologis tentang perlindungan hukum bagi pengguna tenaga listrik di PT. PLN (Persero).
2. Skripsi Kusmianto, NPM. 105 001 090 40, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makasar, Tahun 2013 yang berjudul “Perlindungan Hukum Konsumen Listrik pada PT. PLN (Persero) cabang Makasar”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif-empiris mengenai hubungan antara suatu peraturan dengan peraturan yang lain serta penerapannya dalam topik perlindungan hukum terhadap konsumen listrik pada PT. PLN (Persero).
3. Skripsi Farhan Pangulu Raja Srg. NPM. 170 620 0348, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2017 yang berjudul “Tanggung Jawab Perdata PT. PLN (Persero) dalam Pencatatan

KWH Meter Listrik”. Perbedaan antara tesis ini dan dua tesis sebelumnya adalah bahwa tesis ini lebih berfokus pada PT. PLN (Persero) Tanggung jawab kepada konsumen terkait pencatatan KWh Meter Listrik. Sedangkan pada Skripsi Liza Fauziah di dalamnya membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen listrik secara luas dan Skripsi Kusmianto dalam penelitian nya membahas tentang peraturan serta penerapan perlindungan hukum terhadap konsumen listrik.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah pembahasan tentang prinsip-prinsip teoritis, kelebihan, dan kekurangan dari pendekatan yang berbeda, yang dalam kegiatan ilmiah diikuti dengan pemilihan metode.

“Pengertian metodologi adalah pengkajian terhadap langkah-langkah dalam menggunakan sebuah metode”. Sedangkan pengertian “metode penelitian adalah mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitiannya.” “Metodologi adalah metode ilmiah yaitu langkah-langkah yang sistematis untuk memperoleh ilmu, sedangkan metode adalah prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis tersebut.” Metode penelitian menguraikan beberapa hal berikut ini:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris adalah dua metodologi yang dapat digunakan untuk melakukan bentuk studi hukum ini. Penelitian hukum normatif, yang sering disebut dengan penelitian hukum kepustakaan, adalah penelitian hukum doktrinal yang dilakukan dengan

mengkaji sumber-sumber pustaka atau data sekunder. Studi hukum empiris kadang-kadang disebut sebagai penelitian hukum sosiologis karena menggunakan data primer atau data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya.

Peneliti melakukan penelitian hukum empiris atau sosiologi dalam penelitian ini, khususnya penelitian deskriptif dengan mendokumentasikan dan secara metodis merinci semua hal yang menyangkut PT. Tanggung jawab PLN (Persero) dalam pencatatan kwh energy meter.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian bersifat deskriptif, dimana hanya bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana pertanggungjawaban perdata dari pihak PT. PLN (Persero) terhadap konsumen dalam pencatatan kwh meter listrik. “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata menggambarkan/menceritakan keadaan objek atau peristiwa tertentu tanpa ada maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara benar.”

3. Sumber Data

- a. Data berasal dari hukum Islam. Al-Qur'an dan Hadits adalah sumber data yang dimaksud.
- b. Data Primer, yaitu informasi yang diperoleh dari pihak terkait atau mereka yang terlibat langsung dalam suatu kejadian.
- c. Data Sekunder, yang meliputi informasi yang berasal dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier seperti undang-undang, buku, literatur, karya ilmiah, artikel, kamus umum, kamus hukum, dan sebagainya.

4. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dapat digunakan dalam 2 (dua) cara:

- a. “Studi lapangan atau *field research*” yaitu dilakukan dengan metode wawancara langsung kepada pihak yang terkait. Kegiatan wawancara akan ditujukan pada PT. PLN cabang Medan Selatan.
- b. “Studi kepustakaan atau *library research*” yang dilakukan menggunakan dua cara, yaitu:
 - Offline, yaitu pengumpulan data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko buku dan perpustakaan untuk mendapatkan data sekunder untuk penelitian.
 - Online adalah tinjauan pustaka yang dilakukan dengan memindai internet untuk bahan sekunder.

5. Analisis Data

Teknik analisis data/pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang jelas dan diartikulasikan dengan kata-kata sehingga citra PT. Kewajiban PLN (Persero) kepada pelanggan dalam pencatatan kwh meter listrik dapat diperoleh.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Kenaikan Iuran Listrik

Berdasarkan dari Wawancara yang telah dilakukan oleh penulis di kantor PLN UP3 medan yang beralamat Jl. Listrik No.12, Petisa Tengah, Kec. Medan Petisa, Kota Medan, Sumatera utara, faktor yang menjadi penyebab kenaikan iuran listrik pelanggan ialah sesuai berdasarkan pemakaian listrik yang dilakukan oleh pelanggan itu sendiri.⁴¹

Di jaman sekarang ini kesalahan yang dilakukan oleh pencatat meter listrik (cater) sudah sangat minim dikarenakan mereka yang sebagai petugas lapangan akan melakukan dokumentasi dalam bentuk foto meteran listrik pelanggan yang kemudian nantinya foto tersebut akan dikirimkan langsung ke data base sehingga perlahan akan mengurangi kesalahan-kesalahan yang terjadi pada sistem kenaikan iuran listrik itu sendiri.

Jika seorang pelanggan tersebut ingin mengkosongkan rumahnya dalam artian dia tidak lagi menempati rumah tersebut dan membiarkannya kosong pihak PLN menyarankan agar pelanggan tersebut melapor ke kantor PLN terdekat agar meteran rumah tersebut di catat sebagai rumah kosong dan tidak berpenghuni sehingga data data rumah yang terisi maupun rumah yang kosong memiliki data yang valid karena telah melapor langsung kepada pihak PLN.

⁴¹ Wawancara dengan Doni Anggiat V.P Situmorang, Selaku Supervisor Transaksi Elektronik Listrik, pada tanggal 26 November 2021 pukul 13.45 WIB.

B. Ketentuan Yang Mengatur Tanggung Jawab Perdata PT PLN Terhadap Pelanggan

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembangunan di bidang ketenagalistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta pemerataan materiil dan spiritual.

Menurut wawancara yang dilakukan penulis di kantor PLN UP3 Medan yang beralamat di Jl. Listrik No.12, Petisa Tengah, Kec. Medan Petisa, Kota Medan, Sumatera Utara, nara sumber menyatakan bahwa aturan yang mengatur ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Terkait dengan Distribusi Tenaga Listrik (Persero).⁴²

Tenaga listrik merupakan salah satu hasil dari pemanfaatan sumber daya alam yang ada, dan memegang peranan penting bagi pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Sehubungan dengan ketentuan Pasal 33 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.” Begitupun pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus sesuai dengan kewenangannya dalam menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan dalam melaksanakan usaha

⁴² Ibid.

penyediaan tenaga listrik.

Sesuai dengan penerapan yang ada dari pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Tahun 1945 di jabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Dalam ketentuannya menetapkan bahwa “PT PLN (Persero) telah ditetapkan sebagai suatu perusahaan yang bergerak dibidang penyediaan ketenagalistrik telah dianggap memenuhi izin usaha dibidang ketenagalistrikan.” Setelah menimbang bahwa tenaga listrik menyangkut kepentingan banyak masyarakat, maka dari itu diaturlah hubungan kedua belah pihak yang terjadi diantara masyarakat sebagai pelanggan dan PLN sebagai pihak yang memberi layanan, diatur dalam Undang-Undang ketenagalistrikan. Hubungan pelanggan dengan pelaku usaha merupakan bentuk suatu perlindungan, dimana masing-masing dari mereka memiliki hak serta kewajiban yang setara dan mengikat diantara satu dengan yang lain.

Kaitan hukum yang terjadi diantara kedua belah pihak timbul diakibatkan karena adanya suatu perjanjian jual beli tenaga listrik yang tertuju pada ketentuan hukum perjanjian pasal 1338 ayat 1 KUHPdata yang menegaskan bahwa “semua perjanjian yang telah disepakati bersama maka konsekuensinya hukumnya berlaku bagi kedua belah pihak.” Selain dari pada pasal diatas, hubungan PLN dengan pelanggan ditegaskan juga dalam pasal 27, pasal 28, dan pasal 29 Undang-Undang ketenagalistrikan dimana keduanya memiliki kesetaraan dalam hal hak dan juga kewajiban.

Konsumen yang menggunakan tenaga listrik memiliki hak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Hak

konsumen dan kewajiban pelaku korporasi telah diatur dengan kedudukan yang sama, dan keduanya saling mengikat sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain, pelaku korporasi harus menjamin ketersediaan informasi yang jelas tentang produk dan jasa dalam setiap produk atau jasa yang diiklankan untuk digunakan konsumen, karena hak itu harus dihormati.⁴³

Salah satu hak yang dimiliki konsumen adalah hak untuk mencari informasi, yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Hak konsumen untuk mendapatkan informasi sangat penting karena akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan pilihan apakah akan memanfaatkan atau tidak. barang atau jasa yang dijual oleh pelaku usaha. PT PLN mengeluarkan salah satu program terbarunya di masa pandemi covid-19 yaitu pencatatan mandiri KWH Meter oleh pelanggan melalui foto yang kemudian dikirimkan ke aplikasi PLN Mobile di ponsel pelanggan, kebijakan yang dikeluarkan PLN mengenai pencatatan mandiri KWN meter hanya berlaku pada tanggal 24-27 setiap bulannya.

Kerugian pelanggan akibat pencatatan KWH meter yang tidak akurat, yang wajib diganti oleh PT PLN sesuai dengan pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) RI No. 8 Tahun 1999, yang menyatakan:

1. Pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen atas kerusakan, kerugian, dan/atau pencemaran akibat penggunaan produk dan/atau jasa yang dihasilkan atau ditukar.

⁴³ Rosmawati, "*Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*," Cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana, 2018), hal. 75.

2. Kompensasi yang dijelaskan dalam ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian produk dan/atau layanan yang identik atau setara, atau dapat mencakup perawatan kesehatan dan/atau kompensasi sesuai dengan undang-undang dan peraturan terkait.
3. Kompensasi dikeluarkan dalam waktu tujuh hari setelah penyelesaian transaksi.
4. Pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 di atas tidak mengesampingkan penuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut adanya unsur kesalahan.
5. Apabila pemilik perusahaan dapat menunjukkan bahwa kesalahan terjadi karena kesalahan konsumen, maka aturan pada ayat 1 dan 2 tidak berlaku.

Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja dan tidak sengaja ataupun karena lalai, diatur dalam pasal 1366 KUHPdata, yang berbunyi “setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalian atau kurang hati-hatinya”.

Kenyataannya, tidak semua pelanggan mengetahui kebijakan PLN karena selama wabah covid-19 pelanggan disibukkan dengan mengurus diri sendiri dan keluarganya agar terhindar dari penularan covid-19. Oleh karena itu, hak pelanggan yang diatur dalam undang-undang, khususnya hak untuk memperoleh informasi kebijakan PLN, merupakan upaya untuk mengurangi kontak langsung antara pejabat dan pengguna listrik dengan tetap menerapkan kebijakan PSBB yang ditetapkan pemerintah.

PT PLN tidak menaikkan tarif dasar listrik di masa pandemi seperti ini. Menurut PT PLN, tidak ada kenaikan penggunaan listrik, namun peningkatan tersebut kemungkinan karena konsumen melakukan lebih banyak aktivitas di dalam rumah selama masa PSBB, yang tentu saja meningkatkan penggunaan listrik di atas normal.

PT. PLN telah melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Pasal 29 ayat 1 yang secara mendasar menggarisbawahi bahwa konsumen berhak memperoleh pelayanan dan perlakuan yang layak, akurat, jujur, dan tidak diskriminatif, sebagai akibat dari kebijakan yang diterbitkan PLN. PT PLN juga melanggar pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian dibuat secara sah dan mengikat mereka yang membuatnya. Dengan kata lain, orang yang membuatnya harus terikat dengan syarat-syarat perjanjian. Nampaknya, kegagalan PT PLN menawarkan jasa pencatatan meteran yang menjadi tanggung jawabnya bahkan di tengah wabah ini, merupakan bentuk penolakan terhadap kesepakatan yang telah disepakati bersama.

Masalah ganti rugi yang diberikan oleh PT.PLN (Persero) diatur dalam Peraturan Pemerintah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019, yang mengatur tentang perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017, yang mengatur tentang tingkat kualitas layanan dan biaya yang terkait dengan PT. Distribusi Tenaga Listrik PLN (Persero).

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 menjelaskan masalah kompensasi.

Dimana pada ayat 1 pasal 6 disebutkan bahwa PT. PLN (Persero) wajib memberikan pengurangan tagihan listrik kepada pelanggan apabila tingkat kualitas pelayanan tenaga listrik yang diberikan tidak sesuai dengan tingkat kualitas pelayanan tenaga listrik yang ditetapkan. Di antara beberapa indikasi tingkat kualitas yang dimaksud adalah::

- a. Terjadi lamanya gangguan listrik;
- b. Jumlah gangguan;
- c. Kecepatan pelayanan perubahan daya tegangan rendah;
- d. Terjadinya kesalahan dalam pembacaan kWh meter listrik;
- e. Waktu koreksi kesalahan rekening listrik; dan
- f. Kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan rendah.

Kemudian pada ayat 2 pasal 6 tersebut disebutkan bahwa apabila terjadi lebih dari satu indikator sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik di atas jumlah yang telah ditentukan terjadi pada bulan yang sama, maka ganti rugi hanya diberikan. untuk indikator dengan jumlah kompensasi tertinggi/terbesar.

Lalu ada pasal 6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019, yang dipisahkan menjadi tiga bagian: pasal 6A, pasal 6B, dan pasal 6C. Ketentuan Pasal 6A, yang mengatur tentang kompensasi atas indikasi lamanya pemadaman listrik. Mulai dari indikator huruf b sampai dengan huruf f, diberikan kompensasi sebesar 35 persen (tiga puluh lima persen) dari bea atau biaya rekening minimum untuk pelanggan pada golongan tarif yang dikenakan penyesuaian tarif tenaga listrik (*tariff*

adjustment), atau 20 persen dari beban minimum atau biaya rekening untuk pelanggan dalam kelompok tarif yang tidak dikenakan penyesuaian tarif tenaga listrik (*tariff adjustment*) (*non-tariff adjustment*). Sedangkan untuk isi Pasal 6C pada ayat 1 berbunyi “untuk pelanggan pada tarif tenaga listrik Prabayar, kompensasi sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 6A dan Pasal 6B disetarakan dengan kompensasi untuk pelanggan pada tarif tenaga listrik reguler dengan daya tersambung yang sama.” Pada ayat 2 berbunyi “kompensasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6A dan Pasal 6B diperhitungkan pada tagihan listrik atau pembelian token tenaga listrik Prabayar pada bulan selanjutnya.” Dan pada ayat 3 berbunyi “tentang ketentuan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A dan Pasal 6B dikecualikan untuk pelanggan dengan layanan khusus.” Yang dimaksud dengan “pelanggan layanan khusus adalah pelanggan pada tegangan rendah, tegangan menengah, dan tegangan tinggi.”

Selanjutnya, pada ayat 4 dan ayat 5 dalam Peraturan Pemerintah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019, memberikan penegasan bahwa “PT. PLN (Persero) wajib untuk melaporkan secara tertulis realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik dan pelaksanaan pengurangan tagihan listrik setiap triwulan secara tertulis kepada Direktur Jenderal paling lambat 30 hari kalender setelah akhir triwulan.” Ayat 5 selanjutnya menerangkan bahwa “sumber data pelaporan realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat 4 menggunakan hasil pengukuran dan juga aplikasi pelaporan PT. PLN (Persero).”

Akan tetapi, disamping itu pihak dari PT. PLN (Persero) dapat terhindar dari kewajibannya untuk memberikan ganti rugi pada pelanggan. Hal itu juga diatur dalam pasal 7 dan pasal 8 Peraturan Pemerintah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019. Yang mana isi pada pasal 7 menyebutkan bahwa “PT. PLN (Persero) dapat dibebaskan dari kewajibannya memberikan pengurangan tagihan listrik kepada pelanggan terhadap indikator lama gangguan dan jumlah gangguan sebagaimana yang telah dimaksudkan dalam pasal 6 ayat 1 apabila terkait sejumlah hal, diantaranya adalah: Diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan, rehabilitasi, atau perluasan instalasi ketenagalistrikan; Terjadinya gangguan pada instalasi ketenagalistrikan yang terjadi bukan karena kelalaian PT. PLN (Persero); Terjadinya keadaan yang secara teknis berpotensi untuk membahayakan keselamatan umum; dan/atau Untuk kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Sedangkan untuk ayat 2 pasal 7 menjelaskan bahwa “PT. PLN (Persero) harus memberitahukan pelaksanaan pekerja sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat 1 (1) kepada konsumen paling lambat 24 jam sebelum penghentian sementara penyediaan tenaga listrik dilakukan.” Selanjutnya pada pasal 8 menegaskan bahwa “PT. PLN (Persero) dapat dibebaskan dari kewajibannya memberikan pengurangan tagihan listrik kepada pelanggan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 6A dan Pasal 6B apabila terjadinya sebab kahar.” Sebab kahar yang dimaksudkan ialah sebab yang terjadi diluar kemampuan kendali PT. PLN (Persero) yang meliputi tentang kekacauan umum,

kerusuhan, huru-hara, pemogokan, sabotase, gempa bumi, tanah longsor, kecelakaan, demonstrasi yang dilakukan dengan kekerasan, banjir, ataupun bencana alam lainnya, atau perintah instansi yang berwenang.

Berkenaan dengan harga ataupun tarif listrik yang ditujukan kepada konsumen telah diatur dalam pasal 34 Undang-Undang ketenagalistrikan yang didalamnya menegaskan bahwa “tarif tenaga listrik untuk konsumen meliputi keseluruhan biaya yang berkaitan dengan pemakaian tenaga listrik oleh konsumen, diantaranya yaitu biaya beban (Rp/kVA) dan biaya pemakaian (Rp/kWh), biaya pemakaian reaktif (Rp/kVArh) dan/ atau kVA maksimum yang dibayarkan berdasarkan harga langganan (Rp perbulan) sesuai dengan batasan daya ataupun bentuk lainya.”⁴⁴

Tarif listrik tentu saja ditentukan berbeda untuk setiap kategori tarif. Setelah melakukan riset berdasarkan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah, biaya minyak mentah, dan inflasi, maka dilakukan penyesuaian basic power pricing. Modifikasi tersebut bertujuan agar PLN dapat menjaga kontinuitas pasokan listrik, meningkatkan kualitas layanan, menggenjot elektrifikasi, dan mendorong subsidi listrik yang tepat sasaran. Kelompok tarif digunakan untuk menetapkan tarif listrik, yang meliputi:⁴⁵

1. Tarif listrik reguler dibayarkan setelah pelanggan menggunakan daya sendiri;
2. Tarif listrik Prabayar dibayar sebelum pemakaian listrik pelanggan sendiri.

Pada periode oktober hingga desember 2020 kementerian ESDM melakukan perubahan tarif listrik yang dapat dilihat pada table dibawah ini:

⁴⁴ Penjelasan Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

⁴⁵ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Energi dan Sumber Daya Mineral 28/2016

Tabel 3.1 Daftar Perubahan Tarif Listrik

Golongan tarif listrik	Batas daya	Biaya pemakaian
R - 1 / tr	0-450 VA	Rp.169 per kWh
R - 1 / tr	451-900 VA	Rp.274 per kWh
R -1M / TR	451-900 VA	Rp.1.352 per kWh
R – 1 / tr	901-1300 VA	Rp.1.44,70 per kWh
R – 1 / tr	1301-2200 VA	Rp.1.44,70 per kWh
R – 2 / TR	2201 VA-5500 VA	Rp.1.44,70 per kWh
R – 3 / TR	>5501 VA	Rp.1.44,70 per kWh
R – 1 / tr	0-450 VA	Rp.254 per kWh
R – 1 / TR	451-900 VA	Rp.420 per kWh
R – 1 / TR	901-1300 VA	Rp.966 per kWh
B – 1 / TR	1301-5500 VA	Rp.1.100 per kWh
B – 2 / TR	5501 VA-200 kVA	Rp.1.444,70 per kWh
B – 3 / TM	>200 kVA	Rp.1.035,78 per kWh

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 12 kategori tarif yang diatur, yang selanjutnya diklasifikasikan menjadi layanan sosial, rumah, bisnis, traksi, kantor pemerintah, industri, dan curah. Sedangkan menurut aturan Kementerian ESDM, ada 12 macam harga tenaga listrik yang rentan terhadap perubahan, antar lain:

Tabel 3.2 Daftar Golongan Yang Mendapatkan Penyesuaian**Tarif Listrik**

Golongan tarif listrik	Batas daya	Konsumen
R – 1 / TR	1.300 VA	Rumah tangga kecil
R – 1 / TR	2.200 VA	Rumah tangga kecil
R – 2 / TR	3.500 VA-5.500 VA	Rumah tangga menengah
R – 3 / TR	>6600 VA	Rumah tangga besar
B – 2 / TR	5.501 VA-200 kVA	Bisnis sedang
B – 3 / TM	>200 kVA	Bisnis besar
I – 3 / TM	>200 kVA	Industri skala besar
I – 4 / TT	>30.000 kVA	Industri besar
P – 1 / TR	5501 VA-200 kVA	Kantor pemerintahan kecil
P – 2 / TM	>200 kVA	Kantor pemerintahan besar
P – 3 / TR		Penerangan jalan umum
L / TR, TM, TT		Layanan khusus

Menurut pendapat penulis kalau hanya pengecekan serta pencatatan KWH meter tidak terlalu menimbulkan kontak langsung yang terjadi diantara pelanggan dengan petugas pencatat meter (cater) karena bisa dijalankan sesuai protokol kesehatan, dengan menggunakan masker serta cairan pencuci tangan. Petugas pencatat meter yang bekerja dikantor PLN tentu telah melakukan pengecekan

secara fisik dan dalam keadaan sehat untuk mendatangi rumah pelanggan sehingga sangat tidak beralasan apabila pihak PT PLN tidak menugaskan petugas tersebut ke rumah pelanggan secara normal.

Sangat penting untuk menegakkan undang-undang ketenagalistrikan untuk meningkatkan pasokan listrik ke masyarakat. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibantu dalam melaksanakan kewenangannya memberikan pengarahan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan oleh penegak hukum di bidang ketenagalistrikan. Tenaga listrik, selain bermanfaat bagi masyarakat, juga dapat merugikan. Sehingga dalam penyaluran tenaga listrik, serta penggunaan tenaga listrik dan peralatan listrik yang memenuhi kriteria peralatan di bidang ketenagalistrikan, untuk menjamin keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi, dan tugas pelestarian lingkungan.

Ketentuan yang mengatur tanggung jawab PT PLN terdapat pada Undang-Undang No 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan mengatur tentang “pembagian wilayah usaha penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi, penerapan tarif regional yang berlaku terbatas untuk suatu wilayah usaha tertentu, pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika, serta mengatur tentang jual beli tenaga listrik lintas Negara.”

berikut ini beberapa isi yang terkandung dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, ialah:

a. Pasal 28

PT PLN Persero selaku pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib: “Menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standart mutu dan keandalan yang berlaku; Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat; Memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan Mengutamakan produk dan potensi dalam negeri”

b. Pasal 34

PT PLN Persero menetapkan tariff tenaga listrik sesuai dengan isi pasal 34 yaitu; “Pemerintah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah: Dalam hal pemerintah daerah tidak bisa menetapkan tarif tenaga listrik sebagai mana yang dimaksudkan pada ayat 2, pemerintah menetapkan tarif tenaga listrik untuk daerah tersebut dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagai mana yang dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 ditetapkan dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen dan pelaku usaha peyedia tenaga listrik; Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dapat ditetapkan secara berbeda setiap daerah dalam suatu wilayah usaha.”

c. Pasal 35

“Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilarang menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen yang tidak sesuai dengan penetapan pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 34.”

C. Tanggung Jawab Perdata PLN UP3 Dalam Pencatatan KWH Meter Listrik Pelanggan

Berdasarkan dari Wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dikantor PLN UP3 medan yang beralamat Jl. Listrik No.12, Petisa Tengah, Kec. Medan Petisa, Kota Medan, Sumatera utara, PLN UP3 Medan memberikan kompensasi kepada pelanggan jika petugas lapangan pencatat meter tidak bisa datang ke rumah karena beberapa hal antara lain: seperti dalam lingkungan rumah pelanggan tersebut tidak terdapat pemilik rumah di dalam nya, pagar rumah yang terkunci atau bahkan rumah tersebut rumah kosong yang sudah tidak ditempati, dan juga jika dalam lingkungan pelanggan tersebut terdapat hewan peliharaan seperti anjing yang membuat takut pencatat meter listrik untuk masuk kedalam lingkungan rumah.⁴⁶

Bentuk kompensasi yang diberikan PT PLN UP3 Medan terhadap pelanggan yang disebutkan diatas, berupa pembayaran listrik dengan menggabungkan pembayaran tagihan listrik 2 bulan yang lalu dan dibagi dua, segitulah besaran tagihan listrik yang harus dibayarkan pelanggan untuk tagihan dibulan selanjutnya kepada pihak PLN UP3 Medan.

Sebagai contoh bentuk kompensasi yang dilakukan oleh PLN UP3 Medan

⁴⁶ Wawancara dengan Doni Anggiat V.P Situmorang, Selaku Supervisor Transaksi Elektronik Listrik, pada tanggal 26 November 2021 pukul 13.45 WIB.

dan diberikan kepada pelanggan adalah jika pada bulan Maret seorang petugas pencatat meter tidak dapat mengunjungi rumah pelanggan dikarenakan beberapa hal yang telah disebutkan diatas, maka pelanggan membayarkan tagihan listrik pada bulan Maret dengan cara menggabungkan jumlah tagihan listrik yang ada pada bulan Januari dan Februari lalu dibagi dua, hasil itulah yang menunjukkan besaran tagihan listrik yang harus dibayar oleh pelanggan pada bulan Maret.

Selain itu PT PLN Persero juga memberi kemudahan ke para pelanggan nya dengan menghadirkan Aplikasi PLN Mobile yang dapat diunduh di Playstore pada telpon genggam milik pelanggan. Yang mana aplikasi inilah yang dapat memudahkan pelanggan untuk mengecek pembayaran listrik pascabayar dan pembelian token pulsa untuk listrik Prabayar. Jika seorang pelanggan tersebut ingin menambahkan daya watt untuk listrik miliknya, dia tidak perlu mendatangi kantor PLN terdekatnya, hanya dengan diakses melalui Aplikasi PLN Mobile dapat mendaftar untuk penambahan daya watt. Jika pelanggan tersebut mendapatkan persetujuan untuk penambahan daya maka dia memiliki kewajiban untuk membayar tagihannya dan kemudian pihak PLN akan mendatangi alamat rumahnya.

Selain melalui aplikasi PLN Mobile, PT. PLN (Persero) juga mengeluarkan kebijakan pada saat pandemi Covid-19 berlangsung, dimana kebijakan yang dikeluarkan berupa pencatatan serta pengiriman secara mandiri angka stand meter listrik dan foto kWh meter pelanggan, yang mana kemudian akan dikirimkan melalui aplikasi *Whatsapp* ke nomor yang telah disediakan oleh PLN untuk pelanggan listrik pascabayar. Nomor yang dimaksud adalah +62 812

2123 123. Tujuan dari dikeluarkannya kebijakan ini adalah untuk melaksanakan bagian dari kebijakan pemerintah yaitu jarak fisik (*physical distancing*) dalam mengurangi interaksi antara petugas pencatat meter dengan pelanggan sebagai upaya untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.

Dimasa pandemi seperti ini beragam pendapat yang dilontarkan masyarakat terkait bengkaknya tagihan listrik, rata-rata diantara mereka melonjaknya tagihan listrik diakibatkan karena pemakaian listrik yang tidak disadari oleh pelanggan itu sendiri. Tetapi, ada juga diantara mereka kenaikan tagihan listrik yang diakibatkan oleh kurangnya informasi atas pengiriman angka stan meter dan poto KWH meter secara pribadi melalui kontak PLN dikarenakan petugas pencatat meter tersebut tidak datang untuk memeriksa langsung ke rumah pelanggan.

Adapun wilayah yang menjadi cakupan PLN UP3 Medan sebagai berikut; Kecamatan Medan Kota, Kecamatan Medan Baru, Kecamatan Medan Selatan, Kecamatan Sunggal, Kecamatan Johor, Kecamatan Deli Tua.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- a. Banyak faktor yang menjadi penyebab meningkatnya tagihan iuran listrik pelanggan salah satunya adalah penggunaan pelanggan itu sendiri yang menyebabkan kenaikan tagihan iuran listrik miliknya. Selain dari pada itu, yang menjadi factor meningkatnya iuran listrik bisa juga dikarenakan petugas cater yang tidak bisa mendatangi rumah pelanggan disebabkan beberapa hal seperti adanya hewan peliharaan yang galak, ataupun pemilik yang tidak mendengar jika dipanggil oleh petugas cater karena posisi meteran milik pemilik berada di dalam pagar rumah yang mana mengharuskan petugas untuk meminta izin masuk ke perkarangan rumah pelanggan.
- b. Ketentuan yang mengatur tentang tanggung jawab serta ganti-rugi PT. PLN (Persero) kepada pelanggan, tercantum dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya yang terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
- c. Bentuk tanggung jawab perdata yang diberikan PLN UP3 medan terhadap pelanggan berupa pembayaran listrik dengan menggabungkan pembayaran tagihan listrik 2 bulan yang lalu dan dibagi dua, begitulah besaran tagihan listrik yang harus dibayarkan pelanggan untuk tagihan dibulan selanjutnya kepada pihak PLN UP3 Medan. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 6B, dan Pasal 6C.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis berdasarkan isi pembahasan tersebut di atas adalah pentingnya dilakukan edukasi mengenai perlindungan bagi konsumen dengan melibatkan perlunya peran aktif dari pemerintah serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk melakukan kegiatan semacam sosialisasi mengenai adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen terutama bagi pelanggan pengguna listrik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Atsar, Abdul., dan Rani Apriani., 2019. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Deepublish

Handayani, Fajar Nugroho., 2020. *Penggunaan Klausula Baku Yang Dilarang Menurut Hukum Perlindungan Konsumen*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia

Muhammad, Abdulkadir. 2020. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Pradnyani, Ni Nyoman Ayu., 2019. *Tanggung Jawab Hukum Dalam Penolakan Pasien Jaminan Kesehatan Nasional*. Surabaya: Scopindo.

Rahmawati, Intan Nur., dan Rukiyah Lubis., 2018. *Win-Win Solution Sengketa Konsumen*. Yogyakarta: Medpress Digital.

Rosmawati., 2018. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana.

Salim., 2019. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Simanjuntak, PNH. 2018. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Soekanto, Seorjono dan Mamudji Sri., 2018. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.

Sugeng., 2020. *Hukum Telematika Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Zulham., 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana.

B. Artikel, Jurnal dan Karya Ilmiah

Noveliasari, Ndaru, Rinitami Njatrijani, dan Herni Widanarti. “*Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Penggunaan Jasa Listrik Pasca Bayar dan Jasa Listrik Prabayar pada PT. PLN (Persero) di Kota Semarang*.”
Diponegoro Law Jurnal. Vol. 5 No. 3. Tahun 2016.

Azwar. ”*Listrik Prabayar Dilihat dari Prilaku Konsumen*.” Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol. 11 No. 1, Juni 2012.

Haris, Abdul. “*Sistem Pencatatan KWH Meter Terintegrasi Komputer Untuk Meningkatkan Layanan pada Pelanggan*”. Dalam Jurnal Kilat. Vol. 6 No. 1, April 2017.

Irwanto. “ Analisis Perhitungan Rekening Listrik Di Masyarakat Dengan Menggunakan Metode Aplikasi Catat Meter Terpusat”. Dalam Jurnal Inovasi Penelitian. Vol.2 No.1 Juni 2021.

Andre Crhistovel. “Tanggung Jawab PT PLN Terhadap Kerugian Konsumen Yang Timbul Akibat Pemadaman Aliran Listrik”. Dalam Jurnal Lex Privatum. Vol.7 No. .1 Januari 2019.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

Peraturan Menteri ESDM No. 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

D. Internet

Redaksi Republika., 2020. *4,3 Juta Pelanggan PLN Alami Kenaikan Tagihan*. [diakses: 25 Januari 2022]. Tersedia pada: <https://www.republika.id/posts/7284/43-juta-pelanggan-pln-alami-kenaikan-tagihan>.

Redaksi CNN., 2020. *Penyebab Tagihan Listrik Naik Versi PLN*. [diakses: 25 Januari 2022]. Tersedia pada: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200612103456-85-512524/penyebab-tagihan-listrik-naik-versi-pln>.

DPPFERARI., 2020. *Cara Membedakan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)*. [diakses : 26 Agustus 2021]. Tersedia pada: <https://www.dppferari.org/cara-membedakan-wanprestasi-dan-perbuatan-melawan-hukum-pmh/>

Kompas.com., 2020. *Aneh Rumah Kosong Kok Tagihan Listriknya Sampai Rp. 700.000*. [diunduh: 18 Mei 2021]. Tersedia pada: <https://amp>

Wikipedia., 2021. *Perusahaan Listrik Negara*. [diakses : 23 Agustus 2021]. Tersedia pada: https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_Listrik_Negara